



**PUTUSAN
Nomor 118/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Aminadab Jumame**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sorong, 30 Juli 1951
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mappi
Alamat : Jalan Irian - Kapi – Kabupaten Mappi
 2. Nama : **Marinus Kwamtakai, S.Pd.**
Tempat/ Tanggal Lahir : Geturki, 21 April 1960
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Gotong Royong Distrik Bade
Kabupaten Mappi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Paskalis Letsoin, S.H.**, dan 2) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya adalah advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Karang V – Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Dan berdasarkan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 29 November 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Radian Syam, SH. MH**, dan 2) **Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H.**, yang berdomisili hukum di Ra-Sya & Partners Legal Consultan, yang beralamat di Jalan Dukuh Pinggir IV

Nomor 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi**, berkedudukan di Jalan Kalimantan, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011, memberikan kuasa kepada 1) **Efrem Fangohoy, S.H.**, dan 2) **Betsy R. Imkotta, S.H.** seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum dari Efrem Fangohoy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Mandala Nomor 292 Bambu Pemali, Merauke, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Stefanus Kaisma, S.Sos**
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Mappi
 Alamat : Jalan Irian Kepi, RT.004/RW. 008 Desa Kepi,
 Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi
 Papua

2. Nama : **Ir. Benyamin Ngali**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Samarinda, Kabupaten Mappi, Provinsi
 Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**, 2) **Yance Salambauw, S.H., M.H.**, 3) **Merlina, S.H.**, dan 4) **Leonardus Kuntoro, S.H.**, seluruhnya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Kores Tambunan, S.H.**, 2) **N. Horas Siagian, S.H.**, 3) **Mangasi**

Harianja, S.H., 4) Syahrul Arubusman, S.H., 5) Taufan Hunneman, S.H., dan 6) Henri Gani Purba, S.H., seluruhnya para Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Kores Tambunan & Partners yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 415/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 118/PHPU.D-IX/2011 pada hari Kamis, 24 November 2011 dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2011, menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dan Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Tahun 2011;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi tanggal 17 November 2011;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2011;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis, tanggal 17

November 2011, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa Tanggal 22 November 2011 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten pada tanggal 17 November 2011; (bukti P-1).
2. Bahwa kemudian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten pada tanggal 17 November 2011 ditetapkan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tertanggal 17 November 2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011; (bukti P-2).
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU /MP/XI/2011, tertanggal 17 November 2011 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, telah menetapkan perolehan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
 1. Stefanus Kaima, S.Sos dan Ir. Benyamin Ngali dengan perolehan suara sah sebanyak 15.309 (lima belas ribu tiga ratus sembilan) atau 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen);
 2. Kristosimus Yohanes Agawemu dan Martinus Guntur Ohoiwutun dengan perolehan suara sah sebanyak 10.449 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) atau 28,71 % (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu persen);
 3. Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai, S.Pd SD dengan perolehan suara sah sebanyak 10.642 (sepuluh ribu enam ratus empat

puluh dua) atau 29,64 % (dua puluh sembilan koma enam puluh empat persen)

4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Periode 2011-2016 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 07 November 2011;
5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat PPD dan Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi tanggal 17 November 2011 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi tertanggal 17 November 2011;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dan proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan dilakukan dengan cara sistematis, terstruktur, dan masif dengan pola sebagai berikut:
 - A. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon;
 - B. Adanya keberpihakan termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - C. Adanya keterlibatan pegawai negeri dalam tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - D. Adanya penggunaan politik uang dan materi oleh tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - E. Adanya teror/intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan dilakukan dengan cara sistematis, terstruktur dan masif

A. ADANYA UPAYA PENGHALANGAN PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH TERMOHON

- Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada.
 - Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih.
 - Termohon dengan sengaja dan tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
 - Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon.
 - Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mappi.
 - Adanya pemilih di bawah umur di Banyak TPS.
 - Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon.
 - Pelanggaran administrasi Pemilukada.
8. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak

9. Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dan RT-KW/Kepala Kampung ke dalam DPT yang dibuat oleh Kantor catatan Sipil. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.

10. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur serta adanya nama yang berasal dari kampung lain dimasukkan ke DPT Kampung lain; Ini telah membuat proses Pemilukada Kabupaten Mappi tahun 2011 menjadi cacat.

Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno penetapan DPT dengan para pemohon sebagai peserta Pemilukada.

11. Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mappi dalam Menetapkan Daftar Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT yang sah kepada para Peserta Pemilukada dalam hal ini kepada Pemohon Pasangan Calon.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Pemohon terhadap DPT.

13. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur, dan masif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan, akuntabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama -nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

14. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon memberikan DPT setelah tanggal Pemilihan/pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Mappi. Hal

tersebut terlihat sangat jelas, ketika pleno rekapitulasi hasil Penghitungan suara, dimana DPT dalam rekapitulasi TIDAK SAMA dengan DPT yang Termohon tetapkan.

Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap apalagi tidak mau menggunakan DP4, selain melanggar asas pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 huruf d angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang antara lain menyatakan;

Pasal 26:

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27:

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*
- (2) *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

Pasal 28:

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29:

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

- 1) *1 (satu) rangkap untuk data PPS;*
- 2) *1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.*

15. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Mappi oleh Termohon karena faktanya

penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011-2016.

16. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan Pemohon dalam penetapan DPT dan Pemohon tidak pernah menerima turunan/*soft copy* DPT maka Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur, adanya nama orang dari kampung lain yang masuk dalam DPT kampung lain serta terjadi pendobolan nama dalam DPT. Padahal menurut Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

- a. *DPT tidak dapat diubah kecuali yang meninggal dunia;*
- b. *Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';*

17. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan-tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan: "Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

- a. *Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
- b. *Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah kawin;*
- c. *Perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau pernah tugas atau sebaliknya;*

- d. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- e. Telah meninggal dunia;
- f. Pindah domisili sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
- g. Yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
- h. Perbaiki identitas pemilih;
- i. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

18. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam PDT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
19. Bahwa hilangnya hak pilih terjadi di berapa TPS di beberapa distrik, terutama di Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Nambiomanbapai, Distrik Haju, Distrik Passue, Distrik Assue, Distrik Minyamur dan Distrik Venaha antara lain yang berhasil dicatat:

NO	NAMA TPS	KAMPUNG	DISTRIK	KETERANGAN
01	TPS 05	Kepi	Obaa	259 Undangan tidak dibagi. 100 orang tidak memilih 50 undangan digunakan oleh orang yang tidak berhak
02	TPS 1 – TPS 8	Kepi	Obaa	Masing-masing TPS mempunyai sisa undangan rata-rata sekitar 200 undangan yang tidak dibagi
03	TPS 01	Wanggate	Obaa	5 orang anak memilih
04	TPS 01	Wanggate	Obaa	Semua pemilih diarahkan untuk memilih nomor urut 1
05	TPS 01	Emete	Obaa	50 orang tidak menggunakan hak pilih karena telah digunakan oleh orang lain
06	TPS 01	Mur	Nambioman bapai	100 undangan tidak dibagi; 40 orang tidak bisa ikut memilih karena nama tidak ada dalam DPT
07	TPS 02	Mur	Nambioman bapai	200 lebih undangan tidak dibagi; 3 orang yang namanya tidak ada dalam DPT;

				10 anak sekolah ikut memilih
08	TPS 02	Akam	Nambioman bapai	30 orang tidak ada nama dlm DPT; 12 orang dobel nama dlm DPT 12 orang sudah meninggal; 11 anak sekolah ikut mencoblos
09	TPS 01	Mememu	Edera	30 orang tidak memilih karena tdk ada undangan; 60 orang tidak terdaftar dalam DPT 6 anak sekolah ikut memilih. 13 undangan digunakan oleh orang yg tidak berhak
10	TPS 01	Konebi	Edera	176 simpatisan no 3 tidak memilih karena tidak ada nama di DPT; 149 orang tidak mendapat undangan
11	TPS 01	Banamepe	Edera	132 orang tidak mendapat undangan
12	TPS 01	Oso	Edera	144 undangan tidak dibagikan
13	TPS 01	Semtaipin	Haju	100 lebih orang tidak mendapat undangan
14	TPS 01	Kotiak	Passue	31 orang tidak ada nama dalam DPT; 32 undangan orangnya bukan berasal dari Kampung Kotiak
15	TPS 01	Baragam	Passue	13 undangan dicoblos oleh orang lain; ... nama anak dimasukkan dalam DPT
16	01	Kaime	Passue Undangan dicoblos oleh Kepala Kampung dan Ketua KPPS

20. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara. Sebagai contoh hal tersebut yang dapat Pemohon catat antara lain terjadi di:

- Di TPS 01 sampai 08 Kampung Kepi, Distrik Obaa; terdapat nama anak-anak sekolah dan anak dibawah umur di DPT. Ada juga nama orang dari kampung lain yang masuk di Kampung Kepi dan terdaftar di DPT Kampung Kepi; Ada pendobelan nama dalam DPT. Ada nama orang yang sudah meninggal tetapi tetap dimasukkan dalam DPT; Ada pula nama orang-orang yang sudah pindah namun namanya masih masuk dalam DPT; (bukti P- 3)
- Di TPS 1 Kampung Atti Distrik Minyamur dalam DPT terdapat 17 orang anak-anak sekolah yang namanya terdapat di DPT, terdapat juga orang-orang yang sudah meninggal tapi masih ada dalam DPT sebanyak 17 Orang, dan juga terdapat orang-orang sudah tidak berada di Kampung Atti, tetapi namanya masih ada serta nama-nama orang dari kampung dan

distrik lain sebanyak 48 orang serta nama orang yang dobel dalam DPT, sebanyak 19 orang (bukti P-4)

- Di TPS 01 Kampung Sumuraman Distrik Minyamur terdapat 19 orang anak yang masih bersekolah tetapi namanya masuk dalam DPT. (bukti P-5)
- Di TPS 01 Kampung Agham Distrik Nambai terdaftar 29 orang yang sudah tidak berada di kampung ini dalam waktu yang cukup lama namun nama mereka masih masuk di DPT. Di TPS ini juga terdapat pendobelan nama pemilih sebanyak 11 orang serta nama orang meninggal tetapi masih ada nama sebanyak 2 nama. (bukti P-6)
- Di TPS 01 Kampung Mur Distrik Nambiomanbapai ada 10 orang anak sekolah yang ikut memilih karena nama masuk di DPT setelah umur mereka di manipulasi;(bukti P-7)
- Begitu pula terjadi di Kampung Wagin Distrik Nambiomanbapai ada nama-nama anak sekolah di DPT yang kemudian ikut memilih sebanyak 11 orang; (bukti P-8)

21. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dan data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pemilukada Kabupaten Mappi 2011, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.

22. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistematis, dan secara masif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mappi;

23. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain karena adanya campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut dapat terjadi karena adanya kapasitas serta pengaruhnya yang dapat dengan lebih leluasa

berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Kampung dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Kepala Distrik, Tindakan Termohon tersebut bertentangan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005.

24. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Mappi, sehingga keberpihakannya sangat nampak sekali, terutama dengan tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan membolehkan pemilih dibawah umur dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.
25. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara tidak memakai dan menggunakan Data Pemilih yang telah di Muthairkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi, serta adanya upaya penghalangan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, pemohon dapat buktikan dengan adanya foto dan keterangan saksi.
26. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan tidak mengikuti Pemutahiran data Pemilih yang di serahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi serta menolaknya dan menggunakan data pemilih yang dibuat sendiri oleh Termohon sehingga terjadi keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, banyak sekali terdapat para pemilih yang di bawah umur, Surat Undangan dan kartu pemilih di ambil sendiri oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dilakukan oleh KPPS yang notabene bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk di bagi-bagikan kepada pendukungnya, dan dari DPT yang ditetapkan Termohon, data Pemilih yang diumumkan di DPS sebagian besar hilang.
27. Bahwa dari Pemutahiran Data yang dimasukan Kantor Pencatatan Sipil sebesar 57.818 Pemilih, dimana Termohon ketika menetapkan DPT hanya berdasarkan perkiraan Termohon saja yang tidak diketahui berasal dari mana yang berjumlah sebesar 52.697 Pemilih.
28. Bahwa data DPS yang di umumkan Termohon berdasarkan Hasil PILEG dan PILPRES adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	OBAA	8,009	7,082	15,091	38
2	PASSUE	1,264	1,304	2,568	12
3	ASSUE	3,198	2,831	6,029	19
4	EDERA	3,961	3,732	7,693	24
5	VENAHA	1,249	1,166	2,415	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	2,889	2,779	5,668	16
7	MINYAMUR	1,510	1,443	2,953	10
8	CITAK MITAK	2,155	2,022	4,177	16
9	KAIBAR	1,358	1,219	2,577	11
10	HAJU	3,066	2,817	5,883	20
JUMLAH TOTAL		28,659	26,395	55,054	181

29. Bahwa Termohon kemudian tidak memakai dan menolak Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Mappi sebagaimana Berita Acara Serah Terima Daftar DP4 yang di tanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi dan Ketua KPU Kabupaten Mappi tanggal 11 Juni 2011 sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH	KET
1	OBAA	16,130	38
2	PASSUE	2,380	12
3	ASSUE	6,569	19
4	EDERA	8,034	24
5	VENAHA	2,517	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	5,841	16
7	MINYAMUR	3,043	10
8	CITAK MITAK	4,301	16

9	KAIBAR	2,646	11
10	HAJU	6,357	20
JUMLAH TOTAL		57,818	181

(bukti P-9)

30. Bahwa data DPT yang ditetapkan Termohon Yang Tidak didasarkan pada data yang disampaikan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi setelah Pemutahiran adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	OBAA	7.893	6.878	14.771	38
2	PASSUE	1,276	1,308	2,584	12
3	ASSUE	3,240	2,715	5.955	19
4	EDERA	4.029	3,793	7.822	24
5	VENAHA	1,127	1,085	2.212	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	2,324	2,364	4.688	16
7	MINYAMUR	1,335	1,354	2.689	10
8	CITAK MITAK	2,145	1.918	4.063	16
9	KAIBAR	1,280	1,124	2,404	11
10	HAJU	2.822	2,687	5,509	20
JUMLAH TOTAL		27.471	25.226	52,697	181

(bukti P-10)

31. Bahwa data DPT yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 17 November 2011 oleh Termohon ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JENISKELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	OBAA	8.027	6.774	14.801	38
2	PASSUE	1.289	1,295	2,584	12
3	ASSUE	3.224	2,731	5.955	19

4	EDERA	3.949	3,892	7.841	24
5	VENAHA	1.128	1,084	2.212	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	2.300	2,388	4.688	16
7	MINYAMUR	1,325	1,364	2.689	10
8	CITAK MITAK	2,058	2.005	4.063	16
9	KAIBAR	1,358	1,046	2,404	11
10	HAJU	2.822	2,687	5,509	20
JUMLAH TOTAL		27.480	25.236	52,716	181

(bukti P-1)

32. Bahwa ada perbedaan jumlah pemilih antara DP4 (57.818) dengan DPT sebelum Pemilu yang di Tetapkan Termohon (52.697) yaitu sebesar 5.121 dan antara DP4 dengan DPT yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (52.716) yaitu sebesar 5.102.
33. Bahwa demikian juga sangat jelas terlihat adanya perbedaan dan ketidakseragaman sebesar 19 Pemilih yang menunjukkan DPT yang di Tetapkan Termohon (52.697) dan DPT yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (52.716) oleh Termohon tidak sama.
34. Bahwa dari data DPT Termohon maupun Data Pemutahiran (DP4) yang diserahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi yang di tolak Termohon, maka bilamana di hubungkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Mappi tertanggal 17 November 2011, maka Nampak sekali bahwa yang tidak ikut memilih adalah sekitar 21.418 Orang (Bandingkan antara DP4 dan Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 17 November 2011).
35. Bahwa perbedaan yang terjadi bilamana dilihat dari DP4 dibandingkan dengan DPT sebelum Pemilu dan DPT dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	DP4	DPT SEBELUM PEMILU	DPT REKAPITULASI	TPS
1	OBAA	16,130	14.771	14.801	38
2	PASSUE	2,380	2,584	2,584	12
3	ASSUE	6,569	5.955	5.955	19
4	EDERA	8,034	7.822	7.841	24
5	VENAHA	2,517	2.212	2.212	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	5,841	4.688	4.688	16
7	MINYAMUR	3,043	2.689	2.689	10
8	CITAK MITAK	4,301	4.063	4.063	16
9	KAIBAR	2,646	2,404	2,404	11
10	HAJU	6,357	5,509	5,509	20
JUMLAH TOTAL		57,818	52.697	52.716	181

36. Bahwa bila dilihat dari jumlah pemilih yang ikut Pemilihan Umum tanggal 07 November 2011 per Distrik dibandingkan dengan DP4, maka jumlah yang tidak ikut memilih di 10 (sepuluh) distrik adalah sebanyak 21.951 Orang dimana untuk Distrik Passue terjadi Penggelembungan Suara sebanyak 112 Orang yang tertera dalam Tabel adalah sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	DP4	YANG IKUT MEMILIH	YANG TIDAK IKUT MEMILIH	TPS
1	OBAA	16,130	8.742	7388	38
2	PASSUE	2,380	2.492	-112	12
3	ASSUE	6,569	4.501	2.068	19
4	EDERA	8,034	5.408	2.626	24
5	VENAHA	2,517	1.978	539	15
6	NAMBIOMAN BAPAI	5,841	3.444	2.397	16

7	MINYAMUR	3,043	1.653	3.972	10
8	CITAK MITAK	4,301	3.386	915	16
9	KAIBAR	2,646	2.113	533	11
10	HAJU	6,357	3.957	2.400	20
JUMLAH TOTAL		57,818	37.674	21.951	181

37. Bahwa selisih Masyarakat yang tidak ikut memilih oleh karena adanya selisih DP4 Capil dan DPT KPU adalah sebesar 21.951 orang yang tidak memilih diakibatkan KPU tidak mau menggunakan DP4 Capil yang telah ditandatangani Berita Acaranya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi dengan KPU Kabupaten Mappi tertanggal 11 Juni 2011, yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat tidak terdaftar.

38. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas, secara signifikan sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan dengan kenyataan tersebut telah sangat merugikan Pemohon dalam perolehan Suara, karena sangat banyak sekali massa pendukung Pemohon yang tidak ikut memilih pada tanggal 07 November 2011.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

39. Bahwa telah adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih, Beberapa diantaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: (bukti P -11)

No.	Kelurahan /Kampung	Distrik	TPS	Jumlah Yang Tidak Dibagikan	Jumlah DPT
1.	Mur	Nambiomanbapai	2	200	758
2.	Waghin	Nambiomanbapai	1	233	334
3.	Yatan	Nambiomanbapai	1	140	294
4.	Kepi	Obaa	38	5.900	14.771
5.	Yeloba	Edera	1	60	140

6.	Konebi	Edera	1	200	376
7.	Osso	Edera	1	144	344
8.	Kaime	Passue	1	70	140
9.	Gayuu	Passue	1	150	306
10.	Bagara,	Passue	1	60	185

Jumlah undangan 22.007

40. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepala simpatisan atau pendukung Pemohon dan sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
41. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dan angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat undangan dan kartu pemilih.
42. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan yang Pasangan Calon Nomor Urut 1.
43. Bahwa Termohon tidak pernah membagikan undangan langsung ke warga-warga masyarakat di kampung-kampung, tetapi warga masyarakat **di himbau untuk datang mengambil undangan di balai kampung** di masing-masing kampung;
44. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka banyak sekali warga masyarakat yang tidak datang mengambil undangan di balai kampung, entah karena jauh letaknya, atau ada kesibukan hidupnya dan alasan lainnya; (bukti P -11)
45. Bahwa keadaan tersebut diatas, kemudian undangan **yang tidak dibagikan, lalu disalahgunakan oleh KPPS-KPPS** yang bekerja untuk pasangan calon tertentu untuk digunakan oleh orang yang tidak berhak guna kemenangan pasangan calon yang didukungnya;

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosilisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

46. Bahwa, Pemohon banyak menerima masukan dan masyarakat di beberapa wilayah antara lain Distrik/Kecamatan Obaa, Distrik Edera, Distrik

Nambionamanbapai, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Dan banyaknya undangan yang tidak dibagikan kemudian di sebagian undangan di berikan kepada Tim suksesnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan digunakan untuk diberikan kepada orang lain yang tidak ikut memilih atau namanya tidak ada di DPT untuk melakukan pencoblosan di TPS lainnya. Sedangkan sisa undangan lainnya dibawa ke TPS dan dibagi-bagikan di TPS. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran (bukti P-12) untuk diberikan kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mappi ditingkat PPD dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut dikabulkan, namun tidak disosialisasikan kepada masyarakat maupun KPPS, sehingga pada hari pencoblosan, banyak orang yang datang dengan menggunakan KTP, tetapi ditolak oleh petugas di TPS-TPS.

47. Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pemohon karena tidak disosialisasikan maka telah menimbulkan problem ditingkat pelaksanaan dilapangan, dan banyaknya Petugas KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan Petugas tidak mengetahui/membaca edaran tersebut, sehingga tidak memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan. Akibatnya banyak pemilih di Distrik *a quo* tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan.

48. Bahwa tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja oleh Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS dimana banyak yang tidak memasang DPT di TPS-TPS Padahal secara tegas dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS." Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi telah secara sengaja dan terencana, berniat untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara

sistematis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih.

49. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan **tidak pula ditempelkan di TPS**.
50. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa dan mengontrol apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.
51. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan:

“Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”

Namun yang terjadi banyak pemilih yang tidak berhak atau menggunakan undangan dan kartu pemilih orang lain untuk datang memilih dan di semua TPS di kampung-kampung di semua distrik, tidak pernah dilakukan pencocokan nama/identitas dengan undangan yang di pegang pemilih, tetapi langsung petugas mengambil undangan dan menukar dengan kartu suara dan di suruh untuk mencoblos.

52. Bahwa, pelaksanaan Pemilukada oleh Termohon di Distrik Haju di TPS 01 Kampung Semtaipin Distrik Haju telah dilakukan pada tanggal 7 November 2011 dan prosesnya telah selesai hingga pada penanda tangan Berita acara Penghitungan suara. (bukti P-13).
53. Bahwa pada tanggal 5 November 2011, para tokoh-tokoh adat di Kampung Semtaipin telah mengadakan rapat adat dan memutuskan untuk tetap memberikan suara semuanya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal mana dilakukan karena sebagai ungkapan terima kasih karena telah adanya pembangunan di kampung, khusus telah di bangun rumah-rumah buat masyarakat kampung.

54. Bahwa meskipun telah ada kesepakatan untuk memberikan suaranya, namun proses pemilihan tetap dilakukan dengan dengan mekanisme yang ada, yakni setiap orang dipanggil berdasarkan undangan dan masuk mencoblos.
55. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 03 mendapat suara 100 persen. Keadaan ini kemudian diintervensi oleh Anggota KPU Kabupaten Mappi yang bernama Rudi RENYUT, anggota PPD Haju, Kapolsek Haju, Kepala Distrik Haju, kemudian tanpa koordinasi dengan KPPS, lalu memerintahkan untuk pencoblosan ulang di TPS Kampung Sentaipin Distrik Haju, maka dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 9 November 2011, dan kemudian membuat berita acara Penghitungan baru lagi. (bukti P-14).

Tindakan anggota KPU Kabupaten Mappi, Ketua PPD Haju adalah tindakan yang telah melanggar peraturan perundangan karena fungsi Anggota KPU di lapangan untuk mengawasi dan memantau jalannya proses pencoblosan dan bukan bertindak sebagai petugas di TPS. Tindakan anggota KPU Kabupaten Mappi ini telah memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu calon, karena tidak menerima akan hasil yang Pasangan Calon Nomor Urut 03 peroleh di TPS ini, dimana Pemohon memperoleh suara secara 100 Persen.

Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.

56. Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia (WNRJ) yang pada bait pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.
57. Anak-anak sekolah yang ikut memilih dan namanya ada di DPT maupun yang dikasih undangan hampir berada di semua TPS dan semua kampung dan distrik, bagaimana yang pemohon temukan di Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Edera, Distrik Nambiomanbapai, Distrik Passue dan Distrik Assue. (bukti P-3 s.d. P-8).

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dilakukan oleh Termohon

58. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam

penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut. Ini juga terjadi di Distrik Obaa dan Distrik Edera, dimana orang yang tinggal di kampung lain dan di namanya dimasukkan ke DPT kampung lain.

59. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
60. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa *“TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”*,
61. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pemilukada

62. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien efektifitas*";

B. ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN NOMOR URUT 2;

63. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon.
64. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
65. Bahwa di beberapa tempat, antara lain di TPS Kampung Wanggate Distrik Obaa, Kampung Wagim Distrik Nambiomanbapai, dan beberapa distrik lain telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh sekretaris kampung yang nota bene adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota Tim sukses/KPPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 ketika mencoblos di bilik suara.
66. Di Distrik Edera dan Distrik Venaha yang letaknya tidak berjauhan, anggota KPU yang bernama Fransiska Nuhayanan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan, ternyata sewaktu berada di beberapa TPS di ke-2 distrik ini, bertindak mengarahkan pemilih dengan menunjukkan 2 jari di depan dadanya sebagai kode kepada setiap pemilih yang masuk ke TPS untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02;
67. Di Distrik Venaha, Anggota KPU Mappi yang bernama Fransiska Nuhayanan memberikan uang kepada Kepala Kampung Sahapikya sebesar Rp. 100.000,- dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Kampung Sahapikya;
68. Tindakan Anggota KPU Kabupaten Mappi yang bernama Rudi Renyut, Anggota PPD Haju, Kapolsek Haju, Kepala Distrik Haju, yang tanpa koordinasi dengan KPPS, memerintahkan pencoblosan ulang di TPS Kampung Sentaipin Distrik Haju, adalah bentuk pelanggaran serius dan telah memperlihatkan keberpihakan pada pasangan lain yang tidak mendapat suara pada

pencoblosan tanggal 7 november 2011 serta pencoblosan ulang pada tanggal 9 November 2011. (bukti P-13 dan P-14)

69. Tindakan anggota KPU Kabupaten Mappi, Ketua PPD Haju adalah tindakan yang telah melanggar peraturan perundangan karena fungsi Anggota KPU di lapangan untuk mengawasi dan memantau jalannya proses pencoblosan dan bukan bertindak sebagai petugas di TPS. Tindakan anggota KPU Kabupaten Mappi ini telah memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu calon, karena tidak menerima dengan hasil perolehan suara yang di peroleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 di TPS tersebut, Pemohon yang memperoleh suara secara 100 Persen;
70. Bahwa di Distrik Edera, Ketua PPD Distrik Edera yang bernama Libo Kaitman berjalan bersama anggota Tim Sukses pasangan calon nomor 1 yang bernama Luther Fakiri untuk membagi-bagi undangan di kampung-kampung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01, sehingga undangan untuk massa pemilih pasangan nomor 3 tidak diberikan;
71. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Mememu Distrik Edera yang bernama Jhon Kurubarop, memberikan undangan yang tidak dipakai untuk orang yang tidak berhak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
72. Bahwa di TPS 1 Kampung Emere, Ketua KPPS yang bernama Yulius dan anggota KPPS yang bernama Yustinus Komimu bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
73. Bahwa Ketua KPPS 1 Kampung Wagin Distrik Nambioman Bapai atas nama Ladislaus Jiriw membuat kesepakatan untuk memberikan undangan yang tidak dibagikan sebanyak 13 undangan untuk digunakan oleh orang lain yang bukan mempunyai nama atas undangan itu, kemudian undangan itu di berikan kepada anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dariono Atey untuk mencari orang dan memilih;
74. Bahwa Ketua PPD Passue membuat pernyataan tentang undangan yang tidak diambil orangnya, maka dapat diwakili untuk pencoblosan;
75. Bahwa di Kampung Kaime Distrik Passue, Ketua KPPS TPS 1 Kampung Kaime melakukan pencoblosan secara berganti dengan anggota KPPS terhadap surat suara yang belum di gunakan dengan cara mempergunakan undangan yang belum dibagikan;

76. Bahwa di Kampung Baragam Distrik Passue Ketua KPPS memberikan undangan sebanyak 13 kepada orang yang tidak berhak untuk memilih Nomor Urut 1;
77. Bahwa Kampung Kepi Distrik Obaa, pada hari minggu tanggal 06 November 2011, Sukiman yang adalah sebagai Ketua KPPS di TPS 6 pada jam 20.00 WIT mengajak Yohanis Tumutu ke rumahnya Benjamin Ngali yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk menyampaikan Teguran Drs. Aminadab Jumame yang adalah pasangan calon nomor urut 03 yang berstatus Bupati karena mengenai banyaknya undangan yang belum dibagikan, kemudian Benjamin Ngali mengatakan kepada Sukiman bahwa apakah kalian bisa atur agar kita bisa menang? kemudian dijawab oleh Sukiman (Ketua KPPS) bahwa itu gampang, nanti pada tanggal 7 November 2011 kita akan mainkan
78. Bahwa perbuatan Termohon tidak membagikan undangan kepada basis dukungan Pemohon, telah sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

C. ADANYA KETERLIBATAN PEGAWAI NEGERI DALAM TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;

79. Bahwa pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Kepi Distrik Obaa, pada saat sembayang di Gereja dalam Pengumuman di Gereja yang di sampaikan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga adalah Aparat Kampung mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (bukti P-15)
80. Bahwa pada tanggal 6 November 2011 di Distrik Edera, juga beredar Surat Gembala yang yang disebar oleh Aparat Kampung/Kepala Kampung untuk menyuruh orang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (bukti P-15)
81. Bahwa pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Mur Distrik Nambiomanbapai, Di Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Venaha beredar surat yang dibuat oleh calon Bupati yang tidak lulus verifikasi bernama Albertus Muyak, SE;MSi yang adalah **seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kerjasama dan Wilayah Perbatasan Kabupaten Merauke** untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; (bukti P-16)

82. Bahwa pada tanggal 6 November 2011, di Kampung Eci, calon bupati yang tidak lulus verifikasi atas nama Edowardus Anoyeng yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil mengumpulkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membuat perencanaan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
83. Bahwa Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi yang bernama Paulus Nong adalah merupakan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana mempunyai tugas memberikan proyek-proyek/pekerjaan dari Dinas P dan P kepada tim sukses, supaya tim bisa mempunyai uang untuk bekerja;
84. Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Sekretaris Kampung Wanggate Distrik Obaa yang bernama Yakobus Kamagaimu adalah Pegawai Negeri menjadi tim sukses pasangan calon nomor 1 dan berkampanye di masa tenang di dalam gereja dan mengujung rumah-rumah warga dengan mengeluarkan kata-kata “ Jadi Besok Kamu Nanti Pilih Kaisma (Nomor Urut 1);
85. Bahwa pada tanggal 7 November 2011, saat pencoblosan di TPS 1 Kampung Wanggate Distrik Obaa, Sekretaris Kampung Wanggate Distrik Obaa yang bernama Yakobus Kamagaimu adalah Pegawai Negeri menjadi tim sukses pasangan calon nomor 1 berdiri di dekat TPS 01 dan mengarahkan pemilih yang hendak masuk ke TPS dengan cara berbisik Pilih Nomor 1;
86. Bahwa di Distrik Haju, ada beberapa guru sekolah yang juga Pegawai Negeri Sipil bergabung dengan Tim Sukses pasangan calon nomor 01, yaitu: Karolus Sumagi, Jabatan Kepala Sekolah SD Jagatsu, Benediktus Ubikoman Guru SD Jagatsu, Ari Bohoji Guru Impres Sorkia, Musa Undagi, Guru SD Mopah Merauke, Marthinus Torak, Guru Impres Sene; Konstan Undagi, PKD Kesehatan Kampung Kasima;
87. Bahwa di Distrik Haju juga ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang bergabung dengan pasangan calon nomor 01, yaitu Sekretaris Kampung Yagatsu; Marthinus Bere; Sekretaris Kampung Katage: Matias Ori; Sekretaris Kampung Wiyage, Primus Haje; Dan juga beberapa staf Distrik Haju yang bernama: Johannes Naniapot, Bruno, Johannes Kawer.
88. Bahwa ada juga Pegawai Negeri Sipil dari Bagian Umum Pemda Kabupaten Mappi yang bernama Deli Arowok merupakan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ikut berkampanye sambil bernari-nari.

D. ADANYA PENGGUNAAN POLITIK UANG DAN BARANG OLEH TIM DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

89. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Mappi tahun 2011 secara merata di seluruh Kampung-kampung di 10 (sepuluh) distrik se Kabupaten Mappi.
90. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dan saat pencoblosan dan setelah pencoblosan;
91. Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Benyamin Ngali memanggil semua Kepala Kampung dan Sekretaris kampung dari Distrik Obaa untuk datang mengambil uang di rumah, di antara Kepala Kampung dan Sekretaris kampung diberikan uang berkisar Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- demikian juga pada tanggal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui sekretaris tim sukses membagi-bagikan beras dan bahan makanan lainnya kepada masyarakat agar besok memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan hal itu terjadi keesokan harinya;
92. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Stef Kaisma dan Benyamin Ngali, turun langsung di Kampung Konebi Distrik Edera, Kampung Wanggate Distrik Obaa, Kampung Mur Distrik Nambiomanbapai dan untuk membagi-bagikan uang;
93. Di Kampung Konebi Distrik Edera, Tim sukses pasangan calon nomor 1 yang bernama Pius Kasime menggunakan dana bantuan pemerintah di BID. Pertanian (Dana PUAP) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk diberikan kepada masyarakat yang mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
94. Di Kampung Nohon Distrik Passue, pada tanggal 06 November 2011 Tim sukses pasangan calon nomor 1 yang bernama Sadrak Wino bersama Tim Sukses lainnya masuk Kampung Nohon pada Jam 16.00 WIT, kemudian Benyamin Paililing (Anggota DPR D Kabupaten Mappi) menyerahkan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Ger Kuhagi (PNS) yang kemudian bergerak untuk membagi-bagikan uang tersebut antara Rp. 50.000 s.d. Rp. 200.000 untuk diberikan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 01, pembagian uang tersebut dilakukan mulai jam 01.00 malam

s.d. jam 05.00 subuh, dan kepada Tim Sukses tersebut dijanjikan akan dibayar setelah Pemilu selesai dan kenyataannya tidak dibayar, hal tersebut diketahui oleh Ketua KPPS yaitu Jimmy Wirio;

95. Di Distrik Minyamur, pada tanggal 06 November 2011 Ketua LMA Kampung Emete yang adalah Tim sukses pasangan calon nomor 1 yang bernama Sebastianus Kandaimu membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih pasangan calon nomor urut 01 sebesar Rp. 30.000.000,- di Kampung Upin, di Kampung Ati sebesar Rp. 20.000.000,- , di Kampung Koba Distrik Nambioman Bapai sebesar Rp. 20.000.000,-;
96. Di Kampung Mur Distrik Nambioman Bapai, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhamad Sabir membagi-bagi uang sebesar Rp. 200.000 sampai Rp. 1.000.000 kepada masyarakat yang mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
97. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 membagikan uang dengan jumlah mulai dan Rp 100.000 sampai dengan Rp 500.000 per orang dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih yang dan perintah kepada orang untuk memilih nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1;
98. Bahwa pada tanggal 7 November 2011 setelah selesai pencoblosan, Tim sukses bernama Andi Tabimu datang ke TPS 1 Kampung Wanggate memberikan uang kepada orang yang bernama Jhoni Katanimu untuk dibagikan kepada masyarakat yang sudah memilih Nomor Urut 1;
99. Bahwa pada tanggal 4 November 2011 setelah selesai membagikan undangan, Kaur Kesra Kampung Kepi bernama Hendrikus Kaize menyapaikan kepada Sekretaris Kampung bernama Yohanis Tumutu agar datang ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Stefanus Kaisma untuk mengambil uang tetapi Yohanis Tumutu tidak mau datang sebab dia adalah Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Sekretaris Kampung;
100. Bahwa pada tanggal 7 November 2011, Tim sukses pasangan calon nomor 1 (satu) atas nama Hendri, membagi-bagi undangan yang tidak dibagikan kepada yang berhak di Pasar Kampung Kepi kepada masyarakat yang tidak dapat undangan memilih dan menyuruh menggunakan undangan tersebut untuk pilih nomor 1, nanti setelah itu akan diberikan uang Rp. 50.000,-

101. Bahwa pada tanggal 5 November 2011, siang hari, Di Distrik Haju, Tim pasangan calon nomor 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat 1 juta perkampung;
102. Bahwa pada tanggal 6 November 2011 malam hari menjelang tanggal 7 November 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan pembagian setiap janda mendapat Rp. 50.000,- dan Anak Muda mendapat Rp. 300.000,-
103. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa beras dan bahan makanan lainnya dengan kapal motor yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung Osso Distrik Edera;
104. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa beras dan bahan makanan lainnya serta BBM dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung Kadam, Kampung Ref, Kampung Kogo, Kampung Enem, Kampung Muin, Kampung Togom Distrik Obaa;
105. Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa beras dan bahan makanan lainnya dibagi-bagikan kepada masyarakat Distrik Haju; Dimana masing-masing kampung mendapat 5 sak per kampung;
106. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut: *"Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."*
107. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dan upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

E. ADANYA TEROR/INTIMIDASI KEPADA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;

108. Bahwa sebelum pemungutan suara yang berlangsung yakni pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Koba Distrik Nambiomabapai, anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Markus Kabugun dan Blasius Kabugun mengancam warga kampung agar memilih nomor 1 dan jangan pilih nomor 3, kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah;
109. Bahwa sebelum pemungutan suara yang berlangsung di Kampung Mememu Distrik Edera, tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Kostan Komanik dan Laurensius Torongka mengintimidasi warga yang tinggal di Kampung Mememu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak mau akan di usir dari tanah Mememu karena tanah ini milik orang Awuyu karena yang tinggal di kampung ini adalah dominasi orang Muyu-Mandobo;
110. Bahwa di Distrik Edera, Distrik Obaa, Distrik Venaha, Distrik Passue, Distrik Assue yang penduduknya dominasi beragama katolik diancam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebab kalau tidak mau, maka **Nanti kami minta pastor buat misa hitam sehingga kamu mati.**
111. Bahwa di Distrik Obaa Paroki Kepi yang penduduknya dominasi beragama katolik dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan gereja, **Pastor Niko** mengancam umat agar **harus memilih orang yang beragama Katolik dan tidak boleh memilih Yumame (Pemohon). jika kamu memilih Yumame, maka pastor akan kutuk kamu hingga mati. jadi kamu harus pilih Nomor 1.** ancaman ini sangat menakutkan warga yang hendak memilih Pemohon; Ancaman ini berlaku umum hampir di semua distrik Kabupaten Mappi;
112. Bahwa di Distrik Obaa yang penduduknya dominasi beragama katolik dalam ibadah hari minggu di gereja, mengumumkan kepada seluruh umat didalam Gereja untuk memilih Pasangan calon nomor urut 01 dan diancam oleh Pastor Nico. Sebab kalau tidak mau, maka **Nanti Pastor buat misa hitam sehingga kamu mati.**
113. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menakut-nakuti warga serta Tim

Pendukung Pemohon, namun saksi-saksi yang mengetahuinya takut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

114. Bahwa Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dan pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dan rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

Proses Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mappi, Telah Terjadi Banyak Pelanggaran yang Sifatnya Sistematis, Terstruktur dan Masif.

115. Bahwa berdasarkan APBD Tahun 2011 Kabupaten Mappi, Pemerintah Daerah telah menganggarkan Dana sebesar 20 Milyar rupiah untuk pelaksanaan Pemilukada Mappi dengan memprediksikan akan terjadi putaran ke-dua. Namun ternyata yang ditemukan dana-dana untuk distribusi undangan diberikan kepada petugas KPPS sangat minim yang akhirnya undangan pemilih tidak bisa dibagi tetapi masyarakat di suruh datang ke Balai kampung untuk mengambil undangannya sendiri. Cara demikian inilah yang akhirnya banyak masyarakat tidak mengambil undangannya dan kemudian itu dimanipulasi Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk diberikan kepada orang lain guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
116. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak

Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar asas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

117. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dan konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
118. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, tidak Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi, karena Pemohon mengetahui Panwas Kabupaten Mappi bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. *Oleh sebab itu Pemohon terpaksa membuat laporan ke Bawaslu agar mendapat perlindungan hukum atas semua pelanggaran yang ada.* (bukti P-17)
119. Bahwa **Pemohon adalah Bupati Kabupaten Mappi periode 2006 – 2011, yang sama sekali tidak menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan Pemilukada, tetapi lebih menyerahkannya kepada KPU Mappi untuk menyelenggarakan dengan baik sesuai dengan asas pemilukada**, namun yang didapati oleh Pemohon bahwa ternyata Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pemilukada yang bertentangan dengan asas pemilu yang pada gilirannya merugikan Pemohon;
120. Bahwa kalau pun ada tuduhan terhadap Pemohon menggunakan kekuasaan dan uang untuk mempengaruhi pemilih demi kemenangan Pemohon, maka itu tidak lebih dari fitnah dan kerja orang-orang yang menjadi penghianat baik sebagai tim sukses maupun pasangan calon. Tuduhan ini tidak mendasar dan menyesatkan demi kepentingan diri pribadi;
121. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menurut Penghitungan Pemohon, maka jika undangan di berikan

kepada pendukung pemohon serta tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka Pemohon dapat memperoleh suara sah sebagaimana tersebut sebagai berikut :

**SEHARUSNYA SUARA YANG DIDAPATKAN OLEH KANDIDAT
NOMOR URUT 3**

HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA			SUARA	JUMLAH
Calon No.1	Calon N0. 2	Calon No.3	TIDAK SAH	
5058,55	3825,55	5652,9	234	
1383,3	528,3	638,4	34	
2455,75	1359,75	2045,5	94	
2767	1660	3080	315	
793,9	821,05	686,9	35	
1684,15	1160,15	1553,7	290	
734,05	732,05	1130,9	92	
1018,15	825,15	2109,7	110	
326,55	713,55	1305,9	58	
1444,45	1055,45	2854,1	155	
17.541	12.681	21.058	1.417	52.697

122. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mappi Propinsi Papua, Sesuai Surat Keputusan Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011; dan Berita Acara tanggal 17 November 2011.
123. Bahwa pengajuan permohonan ini bukan merupakan tindakan akal nekat-nekatan pemohon, tetapi pengajuan permohonan ini merupakan bagian dari cerminan demokrasi yang sedang berlangsung dikontrol dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Artinya siapa pun yang berkopentisi jika menang dengan cara-cara curang, hukum harus bertindak dan menyelesaikan secara adil.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Kesatu : untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mappi; atau

Kedua : pemungutan suara ulang, khususnya di distrik dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS —TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Nambiomanbapai, Distrik Passue, Distrik Assue, Distrik Venaha dan Distrik Minyamur

Berdasarkan Penghitungan tersebut di atas maka Pemohon seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi tanggal 17 November 2011;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tanggal 17 November 2011 Keputusan Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 dan Berita Acara tanggal 17 November 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs. Stevanus Kaisma dan Benyamin Ngali sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dan Berita Acara tanggal 17 November 2011

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.

5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Propinsi Papua melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Propinsi Papua Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Mappi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Stefanus Kaima, S.Sos dan Ir. Benyamin Ngali sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mappi karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

ATAU,

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Propinsi Papua melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Propinsi Papua Tahun 2011, khususnya di 7 Distrik di Kabupaten Mappi. yaitu Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Nambiomanbapai, Distrik Passue, Distrik Assue, Distrik Venaha; Distrik Minyamur dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/XI/2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Kepi Distrik Obaa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Atti Distrik Minyamur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Sumurraman Distrik Minyamur;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Agham Distrik Nambiomanbapai;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Mur Distrik Nambiomanbapai;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kampung Wagin Distrik Nambiomanbapai;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Tahun 2011 menurut KPU;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan-Undangan yang tidak dibagikan Kepada Para Pemilih yang Mempunyai Hak Pilih;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran KPU Mappi Nomor 235/KPU.MAPPI/XI/2011 tanggal 1 November 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C-KWK.KPU di TPS 1 Kampung Sentaipim Distrik Haju tanggal 7 November 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C-KWK.KPU di TPS 1 Kampung Sentaipim Distrik Haju tanggal 9 November 2011;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Himbauan Paroki Gembala Baik, Wagate Kevikepan Kepi Nomor 0012/SRT-HMN/BG-WGT/XI/2011 tanggal 30 Oktober 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Sdr. Albertus Muyak, SE, M.Si tanggal 4 November 2011 kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Tentang Bergabungnya Tim Yama (Albertus Muyak) Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Laporan Pasangan Calon Nomor 3 Kepada Bawaslu Sesuai Penerimaan Laporan Nomor: 38/Pemilukada/2011 Model A-1 KWK, tentang Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Termohon (KPU) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011, sebagai berikut:

1. David Sumagi

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim sukses di tingkat distrik dari Pasangan Calon Nomor urut 3 di Kampung Yagatsu, Distrik Haju.
- Bahwa di Kampung Sentaipin. Pada tanggal 5 Oktober 2011, masyarakat Kampung Sentaipin dengan sepakat satu hati untuk mencoblos Bapak Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai (Pasangan Calon Nomor Urut 3).
- Bahwa pada setelah pencoblosan pada tanggal 7 November 2011 semua pemilih yang berjumlah 398 memilih pasangan nomor 3.
- Bahwa saksi mendengar isu yang berkembang akan adanya pemilu ulang di Kampung Sentaipin.
- Bahwa saksi mendengar dari PPD, Pencoblosan diulang karena hanya satu pihak yang mendapatkan suara.
- Bahwa pencoblosan diulang tanggal 9 November 2011, dan Saksi protes kepada Polsek dan Panwas, namun Panwas mengatakan bahwa "kalau sampai Bapak batalkan pencoblosan ulang di tanggal 9, kami menghanguskan suara dari Bapak Drs. Aminadab Jumame."

- Bahwa saksi mengetahui mengenai PNS, yaitu Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Kampung yang terlibat sebagai tim sukses dan membagi-bagi beras dan mengarahkan masyarakat untuk memilih nomor urut 1.
- Pada tanggal 5 November 2011, Saksi melihat saudari Dwi, Pendamping RESPEK sekaligus bendahara Tim Sukses Pasangan Calon 1 membagi-bagi uang ke 18 Kampung

2. Lodipikus Katanimu

- Saksi adalah ketua Tim Sukses Pasangan Calon 3 di tingkat Ranting, Tinggal di Kampung Wanggate.
- Saksi melihat ada lima anak di bawah umur tercantum di DPT TPS 1 Kampung Wanggate. Bahwa saksi telah memberitahukan hal tersebut ke KPPS.
- Bahwa saksi melihat Sekretaris Desa Wanggate bernama Yakobus Kamagaimu menjadi Tim Sukses pasangan calon 1. Saksi telah memberitahukan hal tersebut ke Panwas Kampung.
- Bahwa pada saat kebaktian hari Minggu tanggal 6 November 2011 di Kampung Wanggate. Saksi melihat saudara Yakobus Kamagaimu berkampanye di Gereja untuk pasangan calon 1.
- Pada tanggal 7 November 2011, Saksi mengetahui saudara Andi Tabimu, Tim Sukses Urutan Nomor 1 membagi-bagi uang ke masyarakat.
- Saksi mengetahui bahwa Pastor Niko berkampanye dan melakukan intimidasi di Kampung Wanggate dengan ancaman sumpah mati kepada yang tidak memilih pasangan calon 1.

3. Antonius Katanimu

- Saksi dari Nomor 3 di TPS 1 di Kampung Wanggate
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor 1 berkampanye di luar jadwal, yaitu sampai tanggal 7.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi Lodipikus Katanimu.
- Saksi melihat saudara Yakobus, Sekretaris Kampung pada tanggal 6 November 2011 menjalankan kampanye ke rumah-rumah dengan membagi-bagikan uang dengan mengarahkan agar memilih pasangan calon 1.

4. Simon Daro

- Bahwa pada tanggal 7 November 2011, Saudara Yakobus Kamagamus sebagai pegawai negeri dan sekretaris kampung, mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan calon 1.
- Bahwa saksi juga melihat Pastor Paroki Wanggate, Pastor Niko masuk ke TPS dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat agar tidak memilih Jumame, dengan ancaman kutuk mati.

5. Rufina Kandaimu

- Saksi menerangkan tidak mendapat surat undangan memilih, saksi terdaftar di DPT TPS 1 Kampung Emete Terdaftar di DPT.
- Saksi menerangkan bahwa nama saksi di DPT pada urutan 239 pada hari pencoblosan sudah digunakan oleh orang lain.
- Bahwa saksi protes kepada petugas KPPS, namun tidak ditanggapi, dan disuruh pulang oleh dua orang.
- Saksi mendengar dari Suami Saksi, bahwa di Kecamatan Miyamur Pasangan calon 1 membagi-bagi uang di beberapa Kampung, yaitu sebanyak Rp.30.000.000,- di Kampung Upin, Rp.20.000.000,- di Kampung Atti, dan Rp20.000.000,- di Kampung Koba.

6. Rusni Ruslan

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Kepi sudah selama 8 bulan dan memiliki KTP Kepi namun tidak ada namanya di DPT.
- Bahwa saksi diberikan undangan memilih sebanyak empat lembar dari Saudara Hendrik dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi dijanjikan uang oleh Hendrik setelah memberikan undangan memilih tersebut.

7. Ronaldus Yadohamang

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS TPS 02.
- Bahwa saksi ikut membagikan undangan memilih pada tanggal 5 November 2011, yang sudah dibagikan 267 dan yang belum dibagikan 133.
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga warga yang tidak terdaftar dalam DPT, dan warga tersebut protes ketua KPPS.

- Bahwa saksi merasa tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari KPU;
- Bahwa sisa surat undangan yang tidak dibagikan saksi antar ke Ketua KPPS, dan di rumah Ketua KPPS, Saksi dipaksa oleh Suami Ketua KPPS untuk menyerahkan sisa surat undangan tersebut.

8. Egedius Wimu

- Bahwa Saksi Kandidat Nomor 3 di TPS 01 Konebi.
- Bahwa Saksi mendapatkan surat undangan memilih, dibagikan oleh KPPS pada tanggal 6 November 2011;
- Bahwa saksi mengetahui banyak penduduk yang tidak memperoleh undangan.
- Bahwa yang tidak dapat undangan sebanyak 74, sedangkan namanya terdaftar dalam DPT.
- Bahwa saksi melihat masyarakat datang ke TPS dan protes karena tidak mendapat undangan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada edaran KPU mengenai kalau terdaftar dalam DPT walaupun tidak dapat undangan.
- Bahwa saudara Pius Kosime Tim Sukses Pasangan 1 mengambil dana PUAP sebesar Rp30.000.000,00 dari saksi sebagai bendahara bantuan PUAP. Bahwa saudara Pius Kosime mengatakan akan memakai uang itu sebesar Rp30.000.000,00 untuk beli karet dan gambir.
- Bahwa saudara Pius bukan pergi beli karet dan gambir, tetapi membeli bahan makanan yang kemudian dibawa ke rumah-rumah masyarakat lalu kumpulkan masyarakat di setiap rumah dan mengatakan "Besok tanggal 7 tidak boleh pilih Nomor 2 dan Nomor 3, Bapak dan Ibu harus pilih Nomor 1." Karena Nomor 1 itu adalah saudara kita.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, saksi melihat Saudara Hendrik, Pegawai Kaur Pemerintahan di Distrik Edera mengantar kartu suara sampai di kampung.
- Bahwa malam itu, Saudara Hendrik bicara bahwa masyarakat jangan pilih Nomor 2 dan Nomor 3. Masyarakat harus memilih nomor 1.

9. Yohanes Tumutu

- Saksi merupakan Ketua PPS dan Ketua KPPS. Saksi tinggal di Kampung Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi. Di TPS 5 Kampung Kepi.
- Banyak masyarakat tidak terdaftar di dalam DPT. DPT itu bukan dari kampung.
- Bahwa Ketua KPPS 4 terlibat dalam Nomor Urut 1 dengan mengambil surat undangan memilih dan menyerahkan kepada orang-orang Tim nomor 1.
- Bahwa seorang aparat kaur Pemerintahan Kampung Kepi mengatakan kepada saksi bahwa nanti setelah pembagian undangan itu selesai, nanti kepala kampung dengan sekretaris ke rumah Bapak Steve, untuk mengambil uang.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2011 saksi dari balai kampung pulang jam 10.00 sampai di depan rumah Bapak Benjamin Ngali, melihat masyarakat banyak yang ke situ masuk untuk mengambil bahan makanan itu.
- Saksi pada tanggal 20 di Bandara Mopa Merauke, saat akan berangkat ke Jakarta. Di situ Ketua KPU dan istri saksi berkomunikasi dengan saksi bahwa saksi diminta mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- dari KPU.
- Saksi membantah kebenaran laporan yang tercantum dalam Surat Komnas HAM mengenai dugaan kesaksian palsu.

10. Albertus Ariogolap

- Bahwa saksi merupakan Ketua Pengurus Kandidat Nomor 3 tingkat ranting.
- Bahwa pada saat ibadah saksi melihat Kostan Komanik berkampanye untuk memilih pasangan calon 1 di rumahnya.
- Bahwa Lorensius Terongga masuk keluar rumah-rumah dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa nanti tanggal 7 nanti semua pilih Nomor Urut 1. Dengan mengintimidasi apabila tidak memilih nomor urut 1 akan disumpah mati oleh Pastor.

11. Anselmus Kowari

- Bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon 3.

- Saksi melihat pada tanggal 1 Ibu Sisca, anggota KPU mengarahkan orang untuk memilih Nomor 1 di Kampung Sahapikia. Pada saat itu saksi melihat Ibu Sisca berdiri di depan pintu dekat TPS dan mengangkat jari satu.
- Bahwa kemudian saksi kembali ke Distrik Edera dan melaporkan ke anggota PPD, tapi ketua PPD tidak ada, jadi saksi kami melapor ke ketua PPS Distrik Edera. Saksi lapor ke PPS, Pak Libo Kaitman, Ketua PPS Distrik Edera.
- Bahwa saksi mendengarkan Ketua PPS Distrik Edera mengatakan bahwa badan pengurus PPD dan PPS adalah barisan Urutan Nomor 1.

12. Irsan Isak Samma

- Bahwa DPT yang turun di Kampung Banamepe itu sebanyak 159, sedangkan jumlah penduduk 265 dan yang tercatat di dalam DPT, saksi melihat orang yang meninggal dari tahun 1980-an dan 1990-an itu ada namanya tercantum di DPT itu.
- Bahwa banyak ketidaksesuaian daftar nama DPT di Distrik Edera.
- Bahwa keluarga saksi yang berjumlah 13 orang, hanya mendapatkan empat surat suara. Sedangkan yang lain surat suaranya beredar di Kecamatan Edera.
- bahwa masyarakat yang tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar di DPT tidak diberi hak untuk memilih.

13. Elias Manuhua

- Bahwa rumah saksi digunakan sebagai rumah Tim Pasangan Calon 3.
- Bahwa dalam DPT tercantum nama saksi, istri saksi, dan dua anak saksi.
- KPPS dengan PPD distrik mengadakan pertemuan, tapi tidak dihadiri ketiga saksi dari ketiga calon.
- Bahwa dalam rapat itu disepakait bahwa siapa yang tidak ambil undangan pada jam 7.00 pagi, hari Minggu tanggal 6 sampai jam 7.00 pagi, tanggal 7 hari Senin, maka yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk mencoblos.
- Bahwa anak Saksi datang jam 11.00 di tempat pemungutan suara. Namun Ketua KPPS mengatakan bahwa tidak berhak lagi untuk

mengambil undangan karena hasil pertemuan memutuskan bahwa tanggal 7 jam 7.00, harus ambil.

- Bahwa dalam DPT ada 8 orang yang namanya ganda. tim pemantau, yaitu Ibu Ina Wanoko dan kami usahakan untuk bawa kedua anak itu. Karena kami sudah foto, sudah foto semua kartu undangan kita sudah ambil kita mau bawa turun ke Kepi, tapi kepala kampung dan kepala sekolah tidak izin. Jadi dua anak itu saja yang belum sempat coblos, tapi yang lain itu sudah coblos, ada tiga orang yang sudah coblos.

14. Isak Mabur

- Saksi melihat bapak Sabir melakukan politik uang dengan menawarkan uang kepada Saksi untuk mengumpulkan orang.

15. Abdul Rasyid Sikki

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi di TPS, masyarakat menggunakan undangan atas nama orang lain di TPS 1 Kampung Wagin. Sekitar 30-an orang.
- Saya mendatangi Ketua KPPS yang kebetulan mereka lagi membuat kesepakatan di rumah Saudara Rasat Kadir. Saksi tanya ke Ketua KPPS, “*Lho*, kenapa surat undangan sisa ini dibagikan? Kan kita sudah buat kesepakatan.” Lalu jawab Ketua KPPS beliau menjawab bahwa kita kan sudah membuat kesepakatan dari ketiga saksi agar surat undangan sisa ini harus dibagikan saja.
- Bahwa surat undangan sisa itu diberikan ke Saudara Daryono yang juga salah satu anggota tim sukses dari Calon Nomor Urut 1. Dan surat undangan untuk istri saksi diberi ke orang lain.
- Bahwa di dalam DPT itu terdapat sekitar 10 anak-anak di bawah umur yang belum bisa untuk memilih.

16. Sebastianus Kandaimu

- Bahwa saksi merupakan tim sukses untuk Bapak Benyamin Ngali dengan Stefanus Kaisma.
- Bahwa dalam peresmian balai, Pak Kaisma memberikan uang ke Kepala Kampung Upin uang sebesar Rp30,000,000,-

- Keluar dari Upin ke Karai berikan Rp15,000,000,00. Keluar dari Karai ke Koni juga Rp15,000,000,00. Keluar dari Koni ke Obaa juga memberikan 15.000.000,00.

17. Sadrak

- Saksi merupakan saksi bagi pasangan calon 1.
- Bahwa ada PNS Pemda Kabupaten yang terlibat di Distrik Assue, yaitu Bapak Gerarus Goagi, yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon 1 di Kampung Nohon.
- Bahwa Bapak Benyamin Paliling, selaku Anggota DPR Kabupaten Mappi datang ke kampung dan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk diserahkan ke Pak Geradus Kohage.
- Saksi melihat Gerardus Kohage menyerahkan uang sebesar RP. 3.000.000,- kepada saudara Jimmy Hayat, pengurus Gereja dan menyuruh dia untuk membagi uang ke setiap rumah, setiap KK.

18. Donatus Seipin Bisme

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Nomor Urut 3 di Distrik Haju.
- Bahwa saksi melihat di DPT ada nama-nama yang sudah berpulang atau meninggal 3-4 tahun, sebanyak 56 orang.
- Bahwa saksi melihat sendiri lihat masyarakat menggugat Pencoblosan ulang di Kampung Semptaipin, karena tanggal 7 November 2011 masyarakat sudah memilih secara adat. Pada saat pencoblosan tanggal 7 itu, anggota KPU tidak hadir.
- Bahwa saksi mengetahui adanya PNS, yaitu Guru yang terlibat Tim Calon Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 2 Desember 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka romawi 1 sampai dengan angka romawi 3 menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak perlu Termohon tanggapi karena benar adanya.

Pokok Permohonan

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi 4 butir 1 sampai dengan butir 5 adalah benar adanya sehingga tidak perlu untuk Pemohon tanggapi.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 6 dimana Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilukadatelah bekerja secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 7 yang menuduh Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terencana sejak awal (proses pembuatan DPT, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten) adalah merupakan tuduhan yang tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.

Bahwa menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon ingin meminimalisir kekurangan dalam DPT agar hasil yang di capai dapat lebih maksimal dalam mengikutsertakan masyarakat pemilih dalam pemilukada Kabupaten Mappi tahun 2011 sehingga sejak di terimanya DP4 oleh Termohon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi sampai dengan munculnya Daftar Pemilih Sementara (DPS), Termohon selalu melibatkan Pasangan Calon agar tidak merugikan kepentingan dari masing-masing pasangan calon dengan cara memberikan daftar nama pemilih dalam DPS dan juga memberikan data dalam bentuk CD agar mudah di cek oleh masing-masing pasangan calon.

5. Bahwa dalil Pemohon pada butir 7 huruf A adalah tidak benar dan hal tersebut di dalilkan sebagai wujud ketidaksiapan Pemohon menerima kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak lagi mendapatkan simpati dari masyarakat pribumi yang lebih menginginkan pemberdayaan pemimpin lokal.

Pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan dilakukan dengan cara sistimatis, terstruktur, dan masif.

- A. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon.
6. Bahwa Dalil Pemohon Termohon telah berupaya secara maksimal untuk dapat memperoleh DPT yang akomodatif yaitu dengan cara meminta

masuk dari setiap Pasangan Calon dan juga mengumpulkan data dari kampung-kampung yang mana data-data dari kampung tersebutlah yang dimasukkan sebagai penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tentang Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar Yang Berakibat Hilangnya Hak

7. Bahwa menyangkut tuduhan Pemohon tentang adanya kesengajaan Termohon untuk menghilangkan hak memilih dari para pemilih dengan menghilangkan nama dari dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan tuduhan yang sangat keji karena sangat tidak beralasan bagi Termohon untuk melakukan hal yang demikian.
8. Bahwa Termohon telah berupaya secara maksimal untuk dapat memperoleh DPT yang akomodatif yaitu dengan cara meminta masukan dari setiap Pasangan Calon dan juga mengumpulkan data dari kampung-kampung yang mana data-data dari kampung tersebutlah yang dimasukkan sebagai penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9. Bahwa salah satu contoh Termohon telah berusaha keras untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Mappi Tahun 2011 dengan maksimal tanpa adanya kesengajaan untuk menghilangkan hak memilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya adalah dengan bercermin pada pelaksanaan Pencoblosan di Kampung Kaumi Distrik Minyamur pada tanggal 7 November 2011 dimana pada kampung tersebut terjadi permasalahan yang sangat serius (peristiwa pembunuhan) yang berakibat konflik antar penduduk kampung sehingga sebagian penduduk mengungsi ke hutan sejauh \pm 7 km.

Bahwa agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya maka semua petugas termasuk saksi dari 3 Pasangan Calon harus berjalan sejauh 7 km untuk menemui masyarakat pemilih yang tinggal di perbatasan kampung agar mereka dapat menggunakan hak politiknya dan semua dapat berjalan dengan baik (kronologis perjalanan dan foto-foto pelaksanaan kegiatan pencoblosan akan disampaikan pada pembuktian).

Hal ini menunjukkan bahwa apabila Termohon sengaja untuk menghilangkan hak pilih dari masyarakat sebagaimana di dalilkan Pemohon maka tidak mungkin

Termohon (termasuk perangkat di bawahnya) mau bersusah-susah berjalan \pm 7 km hanya untuk memberi kesempatan kepada pemilih menggunakan hak pilihnya.

10. Bahwa Termohon dalam melakukan penetapan DPS dan DPT selalu melibatkan Pasangan Calon dan Pengesahan DPT juga adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Termohon dengan semua Pasangan Calon dan pada saat itu tidak ada salah satupun Pasangan Calon yang menyatakan keberatannya.

Bahwa adalah sangat tidak tepat Pemohon mempermasalahkan hal tersebut setelah hasil Pilkada tidak menempatkan Pemohon sebagai pemenang dan bila kita mau balik bertanya, apakah Pemohon juga akan mempermasalahkan hal tersebut seandainya saja dalam pemilihan kemarin Pemohon keluar sebagai pemenang ?

11. Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipersoalkan saat ini baik oleh Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak tepat waktu karena di permasalahan setelah para Pemohon tidak keluar sebagai pemenang dalam pilkukada. Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang sempurna tersebut berawal dari data yang di terima Termohon dari Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi yang tidak valid sehingga sedikit menyulitkan Termohon, namun dengan kerja keras dari Termohon demi meminimalisir ketidaksempurnaan maka Termohon juga melibatkan para Pasangan Calon dengan memberikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) baik berupa ketikan maupun dalam bentuk CD agar bisa mendapatkan usulan penyempurnaan dari Pasangan Calon terutama agar kantong-kantong suaranya bisa terakomodir secara maksimal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di tetapkan oleh Termohon bahkan Termohon juga terjun langsung ke distrik-distrik untuk mengambil data-data perbaikan yang di kirim dari kampung-kampung dan dari data tersebutlah Termohon menetapkannya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa sebelum Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon telah berulang kali menanyakan kepada para Pasangan Calon apakah ada yang keberatan terhadap rencana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak

ada yang menyatakan keberatan sehingga data yang masuk dari kampung-kampung di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

12. Bahwa dalil Pemohon pada butir 11 sampai dengan butir 17 adalah tidak beralasan karena Termohon telah melakukan upaya maksimal terutama di distrik-distrik yang jumlah pemilihnya banyak, cara yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan membentuk posko-posko pendaftaran bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS agar dapat mendaftarkan dirinya untuk dimasukan dan di tetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana di uraikan pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 berkenaan dengan Kartu Pemilih dan Surat Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih) sepengetahuan Termohon hanyalah merupakan hal kecil yang di besar-besarkan oleh Pemohon seolah-oleh telah terjadi secara meluas sehingga merugikan Pemohon semata, padahal seandainya terjadi hal demikian maka yang merasa dirugikan bukanlah hanya Pemohon saja tetapi semua pasangan calon.

Bahwa upaya maksimal Termohon dilakukan dengan cari membuat pengumuman dan himbauan kepada masyarakat yang di buat dalam 2 (dua) versi yaitu dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan menggunakan Bahasa Daerah setempat agar dapat di mengerti oleh masyarakat pribumi agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilukada Kabupaten Mapi Tahun 2011.

13. Bahwa dalil Pemohon butir 18 sampai dengan butir 32 yang berisikan tuduhan terhadap Termohon bahwa Termohon tidak menggunakan data dari Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi serta tidak melakukan pemutakhiran data serta Termohon di tuduhkan telah dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tuduhan yang tidak benar. Tentang tuduhan Keberpihakan Termohon dan Panwas Kabupaten Mappi kepada Pasangan Calon Tertentu adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada yang independen telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya instruksi kepada seluruh jajaran penyelenggara di tingkat bawah untuk melaksanakan tugas

sebaik-baiknya. Bahwa seandainya benar ada staf KPU Kabupaten Mappi yang terlibat mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut tidak dapat serta merta di kaitkan dengan Termohon sebagai lembaga karena sebagai lembaga penyelenggara pemilukada Termohon tidak pernah menganjurkan demikian.

14. Bahwa dalil Pemohon pada butir 33 – 38 yang isinya menuduh Termohon menolak DP4 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi adalah tuduhan yang sangat keji karena Termohon menerima data tersebut dan dari data tersebutlah yang menimbulkan banyak permasalahan saat ini. Permasalahan muncul sebagaimana angka yang di sebutkan Pemohon adalah sebagai akibat dari data yang di berikan oleh Kantor Pencatatan Sipil bukanlah data Pemilih yang lengkap namun penuh dengan kekurangan dan kesalahan.
15. Bahwa adalah tidak rasional dan juga tidak ada korelasinya secara langsung antara ketidaksempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan kekalahan Pemohon karena Pemohon tidak bisa serta merta mengklaim sebagai pihak yang di rugikan karena bila ada kekurangan maka yang di rugikan adalah semua Pasangan Calon bukan Pemohon sendiri.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

16. Bahwa adanya undangan yang tidak seluruhnya terbagi (*vide* dalil Pemohon butir 39-45) bukanlah karena tidak di bagi oleh petugas di lapangan namun karena pada waktu undangan dan kartu pemilih di antar oleh petugas, masyarakat pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga jangalah di balik seolah-olah undangan tidak di bagikan. Bila kita melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat pemilihan banyak pegawai negeri dan juga pejabat yang tidak berada di tempat baik karena sedang menjalankan tugas kedinasan maupun ada juga yang meninggalkan kota Keki karena di hantui kekhawatiran akan terjadinya sesuatu. Disamping itu pada saat pemilihan terjadi turun hujan sehingga banyak pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya fakta yang demikian sudah barang tentu akan berakibat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih menjadi tidak maksimal namun secara umum

cukup bagus karena partisipasi masyarakat pemilih mencapai lebih dari 70 %.

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih dengan Menunjukkan KTP.

17. Bahwa dalil Pemohon pada butir 46 dan 47 adalah dalil yang tidak berdasar karena pada tanggal 1 November 2011 Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa bagi masyarakat pemilih yang namanya tidak ada dalam DPT namun ada dalam DPS dapat mencoblos.

Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Bahwa dalil Pemohon pada butir 48 sampai dengan butir 55 adalah dalil yang tidak di dasarkan pada fakta yang akurat namun merupakan asumsi dari Pemohon belaka karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan tegas hal tersebut terjadi di TPS mana saja dan berapa jumlahnya.

19. Bahwa menyangkut permasalahan di Kampung Samtaipin adalah tindakan yang salah karena pencoblosan di lakukan oleh petugas yang mencoblos seluruh surat suara untuk Pemohon dan hal tersebut tentu adalah merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius sehingga di lakukan pencoblosan ulang dan ternyata setelah di lakukan pencoblosan ulang langsung oleh masing-masing pemilih di peroleh fakta bahwa Pemohon tidak mendapatkan suara 100 % namun masih terbagi dengan Pasangan Calon lain.

Adanya Pemilih dibawah umur di banyak TPS

20. Bahwa dalil Pemohon pada 56 – 57 adalah merupakan dalil yang bersifat asumtif karena kita semua tidak tahu, seandainya benar ada anak sekolah yang ikut memilih berarti hanya segelintir yang tidak ada pengaruhnya terhadap komposisi perolehan suara dan yang lebih sulit lagi adalah kita tidak tahu anak sekolah tersebut mencoblos pasangan calon nomor berapa dan tidak menutup kemungkinan pula mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon). Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci identitas dari anak sekolah di maksud dan juga berapa jumlahnya serta terjadi di TPS mana saja.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon

21. Bahwa dalil Pemohon pada butir nomor 58 – 61 adalah dalil yang selalu bersifat fitnah karena semua tuduhan adalah tidak benar adanya karena seandainya ada maka sudah barang tentu akan sangat sulit untuk bisa mengatakan bahwa yang tidak mendapatkan undangan atau kartu pemilih tersebut adalah masyarakat yang sudah pasti akan mencoblos Pemohon sehingga hal tersebut merupakan asumsi belaka dari Pemohon. Bahwa tidak ada yang bisa menjamin tentang pemilih yang tidak ikut memilih merupakan pendukung dari pasangan calon nomor urut berapa ? Bahwa orang yang meneriakan yel..... yel yel kepada pasangan calon tertentu pada waktu kampanye belum tentu akan memilih calon tersebut karena pilihan terakhir terjadi hanya beberapa menit di balik bilik suara sehingga dalil Pemohon sebagaimana di uraikan dal permohonannya hanyalah asumsi belaka.

Pelanggaran Administrasi Pemilukada

22. Bahwa dalil Pemohon pada butir 62 – 67 lagi-lagi merupakan fitnah dan juga sekaligus bersifat asumsi belaka dari Pemohon yang tidak dapat dengan lapang dada serta besar hati menerima kenyataan bahwa Pemohon tidak lagi mendapatkan tempat di hati masyarakat Mappi. Bahwa Pemohon hanya berasumsi yang tidak berdasarkan fakta yang akurat.
23. Bahwa tuduhan terhadap salah satu anggota KPU atas nama Fransisca Nuhuyanan adalah tidak benar karena anggota KPU dimaksud pada saat pencoblosan tidak pernah ke Distrik Edera namun hanya di Distrik Venaha dan pada saat pencoblosan di Distrik Venaha anggota KPU dimaksud melakukan pencoblosan setelah Kepala Distrik dan setelah itu langsung melakukan kunjungan ke TPS-TPS lainnya dan pada saat ke TPS lain tersebut pencoblosan sudah selesai sehingga anggota KPU dimaksud yaitu ibu Fransiska Nuhuyanan tidak pernah melakukan sesuatu sebagaimana yang di tuduhkan tersebut.
24. Bahwa menyangkut memberikan uang kepada 3 (tiga) orang adalah benar namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena ibu Fransiska Nuhuyanan memberikan uang kepada pengurus gereja yang

kebetulan saat itu meminta uang makan dan uang rokok kepada ibu Fransiska Nuhuyan.

25. Bahwa dalil Pemohon pada butir 68 – 69 yang menuduh salah satu anggota KPU lainnya (bapak Rudolf Renyut, S.Sos) telah melakukan hal yang berpihak kepada pasangan calon tertentu adalah tidak benar dan pencoblosan ulang dilakukan karena adanya pelanggaran yang sangat serius yaitu 1 (satu) orang petugas (KPPS) mencoblos seluruh surat suara yang di tujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon).
26. Bahwa terhadap dalil selanjutnya (69 – 78) hanyalah merupakan asumsi belaka dari Pemohon yang tidak dapat di buktikan secara lengkap dan jelas tentang dimana basis pendukung Pemohon, berapa jumlahnya serta apa dasarnya Pemohon mengklaim masyarakat pemilih tersebut benar-benar akan memilih Pemohon .
27. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya lebih di tujukan kepada Pihak Terkait jadi Termohon tidak perlu menanggapi.

Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Yang Dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1

28. Bahwa dalil Pemohon butir 89 – 107 adalah porsi dari Pihak Terkait untuk menjawabnya. Termohon tidak tahu persis dan untuk jawabannya tergantung jawaban dari Pihak Terkait, namun satu hal yang dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah dengar adanya laporan kepada Panwas Kabupaten Mappi tentang hal tersebut bahkan yang lebih aneh lagi Tim sukses Pemohon setelah melaporkan suatu tuduhan pelanggaran secara lisan dan di tanggapi secara serius oleh pihak Panwas sehingga pihak Panwas hendak menindaklanjutinya dengan serius dan meminta pelapor menandatangani laporan ternyata Pelapor dari Tim Sukses tidak bersedia menandatangani tanda bukti laporan serta tidak pernah dapat membawa bukti yang mendukung laporan tersebut.

Adanya Teror/Intimidasi kepada Masyarakat Yang Dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1

29. Bahwa dalil Pemohon butir 108 – 120 adalah lebih banyak menjadi porsi dari Pihak Terkait untuk memberikan jawaban atau sanggahan terhadap dalil tersebut namun satu hal yang ingin Termohon sampaikan adalah tuduhan terhadap Termohon oleh Pemohon adalah tidak benar.

30. Bahwa dalil Pemohon pada butir 121 khususnya yang berkaitan dengan tuduhan terhadap Termohon adalah tidak benar karena Termohon tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun dan yang lebih penting adalah penentuan pemenang dalam pemilu kemarin adalah berada di tangan masyarakat pemilih yang menggunakan hak politiknya untuk menentukan pilihannya dan Termohon hanya melegitimasikannya sebagai hasil akhir dari perolehan suara masing-masing Pasangan Calon melalui Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tertanggal 17 November 2011.
31. Bahwa dalil selanjutnya dari Pemohon hanyalah asumsi belaka sehingga asumsi perolehan suara yang di buat oleh Pemohon hanyalah merupakan asumsi belaka karena tidak ada dasar hukumnya.
32. Bahwa tabel perolehan suara yang di buat oleh Pemohon adalah sangat Tidak Rasional karena tidak pernah terjadi dalam pemilu manapun di seluruh dunia yang seluruh pemilihnya menggunakan hak pilihnya hingga mencapai tingkat partisipasi 100 %, hal inilah yang menunjukkan bahwa angka-angka tersebut merupakan Asumsi belaka dari Pemohon tanpa dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara rasional.
26. Bahwa dalil Pemohon pada butir 123 adalah tidak rasional karena Pemohon meminta untuk dilakukan pemilu ulang hanya di 7 (tujuh) distrik yang Pemohon kalah sedangkan pada 3 distrik yang di menangkan oleh Pemohon, Pemohon tidak minta dilakukan pemilu ulang padahal sebagaimana dalil permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Perkara PHPU Nomor 118 /PHPU.D-IX /2011, Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tegas menyatakan bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah melakukan *money politic* serta membagi-bagi barang dalam upayanya untuk memperoleh suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan vide Pasal 6 ayat (2) (Permohonan sekurang-kurangnya memuat : huruf b. uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Pemohon .
3. Permintaan/*Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut namun apakah Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau hanya merupakan asumsi dari Pemohon saja yang dilandasi oleh ketidaksiapan dari Pemohon untuk menerima kenyataan bahwa Pemohon tidak keluar sebagai pemenang semuanya Termohon kembalikan kepada Majelis Hakim Mahkamah yang menyidangkan perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil bantahan yang Termohon kemukakan di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa permohonan ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, atau
3. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau : Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-375, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Obaa.
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 01.
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 02.
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 03.
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 04.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 05.
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 06.
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 07.
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kepi, TPS 08.
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 01.

- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 02.
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 03.
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 01.
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 02.
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 03.
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Muin, TPS 01.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yamui, TPS 01.
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yamui, TPS 02.
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rayam, TPS 01.
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rep, TPS 01.
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rep, TPS 02.
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Soba, TPS 01.
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Soba, TPS 02.
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gauda, TPS 01.
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Toghom, TPS 01.
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Toghom, TPS 02.
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Enem, TPS 01.

- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Enem, TPS 02.
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wairu, TPS 01.
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wairu, TPS 02.
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kadam Oyim, TPS 01.
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kadam Oyim, TPS 02.
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogo, TPS 01.
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogo, TPS 02.
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Dagimon, TPS 01.
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Dagimon, TPS 02.
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Piai, TPS 01.
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wanggate, TPS 01.
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wanggate, TPS 02.
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Edera.
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 01.
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 02.
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 03.
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 04.

- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 05.
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 06.
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 07.
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bosma, TPS 01.
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gimikya, TPS 01.
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Isyaman, TPS 01.
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kobeta, TPS 01.
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yeloba, TPS 01.
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mememu, TPS 01.
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Geturki, TPS 01.
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homlikya, TPS 01.
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sibi, TPS 01.
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Asset, TPS 01.
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Konebi, TPS 01.
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Ogoto, TPS 01.
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Banamepe, TPS 01.
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Osso, TPS 01.

- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tagimon Korome, TPS 01.
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tagimon Sino, TPS 01.
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yodom, TPS 01.
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Bapay.
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogoyaman, TPS 01.
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagin, TPS 01.
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Magabag, TPS 01.
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yatan, TPS 01.
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tereyemu, TPS 01.
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Waghin, TPS 01.
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Koba, TPS 01.
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Monana, TPS 01.
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mur, TPS 01.
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mur, TPS 02.
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Ima, TPS 01.
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Linggua, TPS 01.
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Agham, TPS 01.

- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Agham, TPS 02.
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katan, TPS 01.
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katan, TPS 02.
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Asseu.
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 01.
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 02.
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 03.
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Aboge, TPS 01.
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Aboge, TPS 02.
- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sigare, TPS 01.
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khanami, TPS 01.
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khanami, TPS 02.
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Jufo Kecil, TPS 01.
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Jufo Besar, TPS 01.
- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keru, TPS 01.
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homang, TPS 01.
- 96 Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yame, TPS 01.

- 97 Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khabe, TPS 01.
- 98 Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Asaren, TPS 01.
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Isage, TPS 01.
- 100 Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaitok, TPS 01.
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kiki, TPS 01.
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kopi, TPS 01.
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Haju.
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amenda, TPS 01.
- 105 Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Arare, TPS 01.
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gairipim, TPS 01.
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaibu, TPS 01.
- 108 Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Omuro, TPS 01.
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sogope, TPS 01.
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Warogem, TPS 01.
- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kerke, TPS 01.
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaibursene, TPS 01.
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Okor, TPS 01.

- 114 Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Okor, TPS 02.
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagatsu, TPS 01.
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagatsu, TPS 02.
- 117 Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Atsipim, TPS 01.
- 118 Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Semtaipim, TPS 01.
- 119 Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amagatsu, TPS 01.
- 120 Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Pagai, TPS 01.
- 121 Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wiyage, TPS 01.
- 122 Bukti T-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kasima, TPS 01.
- 123 Bukti T-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katage, TPS 01.
- 124 Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Passue.
- 125 Bukti T-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaime, TPS 01.
- 126 Bukti T-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bagaram, TPS 01.
- 127 Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sepoh, TPS 01.
- 128 Bukti T-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kotiak, TPS 01.
- 129 Bukti T-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Menya, TPS 01.
- 130 Bukti T-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Menya, TPS 02.

- 131 Bukti T-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kotup, TPS 01.
- 132 Bukti T-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Nohon, TPS 01.
- 133 T-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gayu, TPS 01.
- 134 Bukti T-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gayu, TPS 02.
- 135 Bukti T-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Taim, TPS 01.
- 136 Bukti T-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tokompatu, TPS 01.
- 137 Bukti T-137 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Venaha.
- 138 Bukti T-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sahapikia, TPS 01.
- 139 Bukti T-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kokoya/Habeske, TPS 01.
- 140 Bukti T-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kokoya/Habeske, TPS 01.
- 141 Bukti T-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung AMK, TPS 01.
- 142 Bukti T-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Benggo, TPS 01.
- 143 Bukti T-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Piyes, TPS 01.
- 144 Bukti T-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Borhaba/Muya, TPS 01.
- 145 Bukti T-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Borhaba/Muya, TPS 02.
- 146 Bukti T-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mopio, TPS 01.
- 147 Bukti T-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yibin, TPS 01.

- 148 Bukti T-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sien/Getio, TPS 01.
- 149 Bukti T-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sien/Getio, TPS 02.
- 150 Bukti T-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Memes, TPS 01.
- 151 Bukti T-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yame, TPS 01.
- 152 Bukti T-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Harapan, TPS 01.
- 153 Bukti T-153 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Citak Mitak.
- 154 Bukti T-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Busiri, TPS 01.
- 155 Bukti T-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kumasma, TPS 01.
- 156 Bukti T-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keta, TPS 01.
- 157 Bukti T-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Memes, TPS 01.
- 158 Bukti T-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Meda, TPS 02.
- 159 Bukti T-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Womin, TPS 01.
- 160 Bukti T-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 01.
- 161 Bukti T-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 02.
- 162 Bukti T-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 03.
- 163 Bukti T-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homya, TPS 01.
- 164 Bukti T-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kampuing Abau, TPS 01.

- 165 Bukti T-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Haku, TPS 01.
- 166 Bukti T-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bidnew, TPS 01.
- 167 Bukti T-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wonggi, TPS 01.
- 168 Bukti T-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Veta, TPS 01.
- 169 Bukti T-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tamanim, TPS 01.
- 170 Bukti T-170 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Kaibar.
- 171 Bukti T-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tiau, TPS 01.
- 172 Bukti T-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tugumau, TPS 01.
- 173 Bukti T-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Fomu, TPS 01.
- 174 Bukti T-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amazu, TPS 01.
- 175 Bukti T-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Binerbis, TPS 01.
- 176 Bukti T-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Imembi, TPS 01.
- 177 Bukti T-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yemu, TPS 01.
- 178 Bukti T-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Merokima, TPS 01.
- 179 Bukti T-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kumaban, TPS 01.
- 180 Bukti T-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Basman, TPS 01.
- 181 Bukti T-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sagis, TPS 01.

- 182 Bukti T-182 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Minyamur.
- 183 Bukti T-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kofar, TPS 01.
- 184 Bukti T-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Komru, TPS 01.
- 185 Bukti T-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kayagai, TPS 01.
- 186 Bukti T-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Taragai, TPS 01.
- 187 Bukti T-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kabe, TPS 01.
- 188 Bukti T-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Atti, TPS 01.
- 189 Bukti T-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Upin, TPS 01.
- 190 Bukti T-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sene, TPS 01.
- 191 Bukti T-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sumur Aman, TPS 01.
- 192 Bukti T-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khaumi, TPS 01.
- 193 Bukti T-193 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 194 Bukti T-194 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 2/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Untuk Keperluan Pengajuan Calon Oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 195 Bukti T-195 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 03/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 196 Bukti T-196 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 04/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 197 Bukti T-197 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 05/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi

- 198 Bukti T-198 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 10/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 199 Bukti T-199 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 11A/KPTS/KPU/MAPPI/VIII/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 200 Bukti T-200 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 201 Bukti T-201 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 202 Bukti T-202 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 16/KPTS/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011
- 203 Bukti T-203 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pengumutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kabupaten

Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011

- 204 Bukti T-204 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 18/KPTS/KPU/MP/X/2011 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 205 Bukti T-205 : Fotokopi Pengumuman/Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 206 Bukti T-206 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Mappi Nomor 235/KPU/MP/XI/2011, tanggal 2 November 2011, perihal Surat Edaran
- 207 Bukti T-207 : Fotokopi Tanda Terima
1. SK Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
 2. Daftar Pemilih Sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dalam bentuk CD
- 208 Bukti T-208 : Fotokopi Tanda Terima
1. SK Penetapan Calon Terpilih sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 2. SK Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 3. SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 4. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk CD (DPT *by name* pada 136 Kampung dan Kelurahan dan 10 Distrik wilayah Kabupaten Mappi).
- 209 Bukti T-209 : Fotokopi Daftar Hadir
Rapat Pemberitahuan Penundaan Penetapan DPT dalam rangka Pemilukada Kabupaten MAPPI tahun 2011

- 210 Bukti T-210 : Fotokopi Daftar Hadir Penetapan DPT Pemilukada dan pengecekan Daftar Calon dan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 211 Bukti T-211 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Nomor 474/612/SETDA/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011
- 212 Bukti T-212 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-HAJU/XI/2011 tentang Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 213 Bukti T-213 : Fotokopi Tanda Terima
- 214 Bukti T-214 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kepi Distrik Obaa
- 215 Bukti T-215 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Obaa Distrik Obaa
- 216 Bukti T-216 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Emete Distrik Obaa
- 217 Bukti T-217 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Muin Distrik Obaa
- 218 Bukti T-218 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yamui Distrik Obaa
- 219 Bukti T-219 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Rep Distrik Obaa
- 220 Bukti T-220 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Soba Distrik Obaa
- 221 Bukti T-221 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Gauda Distrik Obaa
- 222 Bukti T-222 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Enem Distrik Obaa
- 223 Bukti T-223 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wairu Distrik Obaa
- 224 Bukti T-224 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kogo Distrik Obaa

- 225 Bukti T-225 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Dagimon Distrik Obaa
- 226 Bukti T-226 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Piai Distrik Obaa
- 227 Bukti T-227 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wanggate Distrik Obaa
- 228 Bukti T-228 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Rayam Distrik Obaa
- 229 Bukti T-229 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera
- 230 Bukti T-230 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT I
- 231 Bukti T-231 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT II
- 232 Bukti T-232 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT III
- 233 Bukti T-233 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT IV
- 234 Bukti T-234 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT V
- 235 Bukti T-235 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VI
- 236 Bukti T-236 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VII
- 237 Bukti T-237 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VIII
- 238 Bukti T-238 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT IX
- 239 Bukti T-239 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bosma Distrik Edera
- 240 Bukti T-240 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Gimikya Distrik Edera
- 241 Bukti T-241 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Isyaman Distrik Edera

- 242 Bukti T-242 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kobeta Distrik Edera
- 243 Bukti T-243 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yeloba Distrik Edera
- 244 Bukti T-244 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mememu Distrik Edera
- 245 Bukti T-245 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Geturki Distrik Edera
- 246 Bukti T-246 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Homlikia Distrik Edera
- 247 Bukti T-247 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sibi Distrik Edera
- 248 Bukti T-248 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Asset Distrik Edera
- 249 Bukti T-249 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Konebi Distrik Edera
- 250 Bukti T-250 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Oghoto Distrik Edera
- 251 Bukti T-251 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Banamepe Distrik Edera
- 252 Bukti T-252 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Osso Distrik Edera
- 253 Bukti T-253 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tagaemon Korome Distrik Edera
- 254 Bukti T-254 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tagaemon Sino Distrik Edera
- 255 Bukti T-255 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yodom Distrik Edera
- 256 Bukti T-256 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kogoyaman Distrik Nambioman Bapai
- 257 Bukti T-257 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Magabag Distrik Nambioman Bapai
- 258 Bukti T-258 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yatan Distrik Nambioman Bapai

- 259 Bukti T-259 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Waman Distrik Nambioman Bapai
- 260 Bukti T-260 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Koba Distrik Nambioman Bapai
- 261 Bukti T-261 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Monana Distrik Nambioman Bapai
- 262 Bukti T-262 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mur Distrik Nambioman Bapai
- 263 Bukti T-263 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Ima Distrik Nambioman Bapai
- 264 Bukti T-264 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Linggua Distrik Nambioman Bapai
- 265 Bukti T-265 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Agham Distrik Nambioman Bapai
- 266 Bukti T-266 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Katan Distrik Nambioman Bapai
- 267 Bukti T-267 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tereyemu Distrik Nambioman Bapai
- 268 Bukti T-268 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Eci Distrik Assue
- 269 Bukti T-269 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Aboge Distrik Assue
- 270 Bukti T-270 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sigare Distrik Assue
- 271 Bukti T-271 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khanami Distrik Assue
- 272 Bukti T-272 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Jufo Kecil Distrik Assue
- 273 Bukti T-273 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Jufo Besar Distrik Assue
- 274 Bukti T-274 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Keru Distrik Assue
- 275 Bukti T-275 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Homang Distrik Assue

- 276 Bukti T-276 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yame Distrik Assue
- 277 Bukti T-277 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khabu Distrik Assue
- 278 Bukti T-278 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Asaren Distrik Assue
- 279 Bukti T-279 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Isage Distrik Assue
- 280 Bukti T-280 : vData Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaitok Distrik Assue
- 281 Bukti T-281 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kiki Distrik Assue
- 282 Bukti T-282 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kopi Distrik Assue
- 283 Bukti T-283 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amenda Distrik Haju
- 284 Bukti T-284 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Arare Distrik Haju
- 285 Bukti T-285 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Geiripim Distrik Haju
- 286 Bukti T-286 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaibu Distrik Haju
- 287 Bukti T-287 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Omuru Distrik Haju
- 288 Bukti T-288 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sogope Distrik Haju
- 289 Bukti T-289 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Worogom Distrik Haju
- 290 Bukti T-290 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kerke Distrik Haju
- 291 Bukti T-291 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaibusene Distrik Haju
- 292 Bukti T-292 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Okor Distrik Haju

- 293 Bukti T-293 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yagatsu Distrik Haju
- 294 Bukti T-294 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Atsipim Distrik Haju
- 295 Bukti T-295 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Semtaipim Distrik Haju
- 296 Bukti T-296 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amagatsu Distrik Haju
- 297 Bukti T-297 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Pagai Distrik Haju
- 298 Bukti T-298 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wiyage Distrik Haju
- 299 Bukti T-299 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kasima Distrik Haju
- 300 Bukti T-300 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Katage Distrik Haju
- 301 Bukti T-301 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaime Distrik Passue
- 302 Bukti T-302 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bagaram Distrik Passue
- 303 Bukti T-303 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sepoh Distrik Passue
- 304 Bukti T-304 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kotiak Distrik Passue
- 305 Bukti T-305 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Menya Distrik Passue
- 306 Bukti T-306 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kotup Distrik Passue
- 307 Bukti T-307 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Nohon Distrik Passue
- 308 Bukti T-308 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Gayu Distrik Passue
- 309 Bukti T-309 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Taim Distrik Passue
- 310 Bukti T-310 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tokom Patu Distrik Passue
- 311 Bukti T-311 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sahapikya Distrik Venaha
- 312 Bukti T-312 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kokoya Distrik Venaha
- 313 Bukti T-313 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kokoya/Habesike Distrik Venaha
- 314 Bukti T-314 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung AMK Distrik Venaha
- 315 Bukti T-315 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Benggo Distrik Venaha
- 316 Bukti T-316 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Piyes Distrik Venaha
- 317 Bukti T-317 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Borohaba Ogorito Distrik Venaha
- 318 Bukti T-318 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Borohaba Muya Distrik Venaha
- 319 Bukti T-319 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mopio Distrik Venaha
- 320 Bukti T-320 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yibin Distrik Venaha
- 321 Bukti T-321 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sien dan Getio Distrik Venaha
- 322 Bukti T-322 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Memes Distrik Venaha
- 323 Bukti T-323 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yame Distrik Venaha
- 324 Bukti T-324 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Harapan Distrik Venaha
- 325 Bukti T-325 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Busiri Distrik Citak-Mitak
- 326 Bukti T-326 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Kumasma Distrik Citak-Mitak
- 327 Bukti T-327 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Keta Distrik Citak-Mitak
- 328 Bukti T-328 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Epem Distrik Citak-Mitak
- 329 Bukti T-329 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Meda Distrik Citak-Mitak
- 330 Bukti T-330 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Womin Distrik Citak-Mitak
- 331 Bukti T-331 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Senggo Distrik Citak-Mitak
- 332 Bukti T-332 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Honya Distrik Citak-Mitak
- 333 Bukti T-333 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Abau Distrik Citak-Mitak
- 334 Bukti T-334 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Haku Distrik Citak-Mitak
- 335 Bukti T-335 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bitnew Distrik Citak-Mitak
- 336 Bukti T-336 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wonggi Distrik Citak-Mitak
- 337 Bukti T-337 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tamanim Distrik Citak-Mitak
- 338 Bukti T-338 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tiau Distrik Kaibar
- 339 Bukti T-339 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tugumu Distrik Kaibar
- 340 Bukti T-340 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Fomu Distrik Kaibar
- 341 Bukti T-341 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amazu Distrik Kaibar
- 342 Bukti T-342 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Binerbis Distrik Kaibar
- 343 Bukti T-343 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Imembi Distrik Kaibar
- 344 Bukti T-344 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yemu Distrik Kaibar
- 345 Bukti T-345 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Marokima Distrik Kaibar
- 346 Bukti T-346 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kumaban Distrik Kaibar
- 347 Bukti T-347 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Basman Distrik Kaibar
- 348 Bukti T-348 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sagis Distrik Kaibar
- 349 Bukti T-349 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kofar Distrik Minyamur
- 350 Bukti T-350 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Komru Distrik Minyamur
- 351 Bukti T-351 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kayagai Distrik Minyamur
- 352 Bukti T-352 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kabe Distrik Minyamur
- 353 Bukti T-353 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Upin Distrik Minyamur
- 354 Bukti T-354 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sene Distrik Minyamur
- 355 Bukti T-355 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sumuraman Distrik Minyamur
- 356 Bukti T-356 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khaumi Distrik Minyamur
- 357 Bukti T-357 : Fotokopi Data Daftar Pemilih Tambahan dari Kampung Sepoh Distrik Passue
- 358 Bukti T-358 : Fotokopi Daftar Pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dari Kampung Wagin Distrik Nambay
- 359 Bukti T-359 : Fotokopi Kesepakatan Damai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilukada 2011
- 360 Bukti T-360 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA/KPU/MP/V/2011

- tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 4 Juni 2011
- 361 Bukti T-361 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-MAPPI/VIII/2011 tentang Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 6 Agustus 2011
- 362 Bukti T-362 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 17 September 2011
- 363 Bukti T-363 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Mappi, tanggal 17 November 2011
- 364 Bukti T-364 : Fotokopi Notulensi Pertemuan Dengan Partai-Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 365 Bukti T-365 : Fotokopi Notulen Rapat Pleno Penetapan DPS Dan Pemberitahuan Perbaikan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 366 Bukti T-366 : Fotokopi Laporan Kegiatan Klarifikasi, Verifikasi Badan Kepengurusan Partai-Partai Politik Pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 367 Bukti T-367 : Fotokopi Notulen Rapat Pleno Penetapan DPT Dalam Rangka Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011

- 368 Bukti T-368 : Fotokopi Alasan KPU Memantau Langsung Pencoblosan 7 November 2011 di Distrik Minyamur Kampung Kaumi
- 369 Bukti T-369 : Fotokopi Undangan Untuk Menghadiri Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 17 November 2011
- 370 Bukti T-370 : Fotokopi notulen rapat pleno verifikasi calon perseorangan Robertus A. Gobai, S.Hut. dan Valentinus Gatsi, A.Ma.Pd, Tahun 2011
- 371 Bukti T-371 : Fotokopi Kliping Kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 372 Bukti T-372 : Fotokopi Bentuk Sosialisasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Mappi terhadap Masyarakat tentang Pemilu
- 373 Bukti T-373 : Fotokopi Daftar Calon Pemilih Yang Belum Terdaftar
- 374 Bukti T-374 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dari Kampung Kadam Oyim Distrik Obaa
- 375 Bukti T-375 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dari Kampung Veta Distrik Citak Mitak

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marno

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Obaa
- Di Distrik Obaa terdapat 38 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Obaa dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011;
- Pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 hadir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir setelah dijemput oleh Panwas;
- PPD, Panwas dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi form keberatan yang pada

pokoknya keberatan terhadap atas kartu undangan memilih, KPPS dan PPS tidak menjalankan aturan hukum, banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan adanya politik uang;

- Semua Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara diberikan kepada saksi-saksi padangan calon;
- Selama rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keributan;
- Di Distrik Obaa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Yohanes Balik

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Edera;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Edera semua saksi pasangan calon dan Panwas hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan yang pada pokoknya berisi mengenai adanya pengadaan sembako oleh salah satu tim sukses pasangan calon, ada satu nama dalam DPT yang digunakan oleh dua orang;

3. Yasin Dardiri

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Citak Mitak;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Citak Mitak dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon mendapatkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena berita acaranya belum digandakan;
- Bahwa saksi selama memantau di TPS tidak ada masalah;
- Bahwa di Distrik Citak Mitak yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Ayub Sabami, A.Ma. Pd.

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Haju;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwas hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan masalah DPT;
- Bahwa di Distrik Haju ada salah satu TPS diadakan penghitungan ulang;
- Bahwa yang menang di Distrik Haju Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Deby Ivone Lasol

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS di TPS 8 SMA Negeri 1 Obaa;
- Bahwa yang membagi-bagikan kartu undangan kepada masyarakat secara langsung;
- Bahwa di dalam SMA tersebut terdapat 4 TPS;

6. Agustinus Regoy

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Assue;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diwakilkan;
- Panwas juga menghadiri rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menandatangani berita acara penghitungan suara, kecuali saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak diizinkan menandatangani karena, karena saksi tersebut hanya perwakilan;

7. Luther Fakiri

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Distrik Edera;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, ditugaskan oleh Ketua untuk memantau jalannya pemilihan di tiga TPS yang ada di tiga kampung;
- Bahwa saksi bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tidak pernah membagikan surat undangan ke kampung-kampung, dan saksi tidak pernah menyuruh warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa yang berhak memberikan surat undangan adalah KPPS;

8. Sukiman

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 di Kampung Kepi, Distrik Obaa;
- Bahwa setelah pencoblosan, tanggal 7 November 2011 saksi dengan semua saksi pasangan calon, Panwas dan Kepolisian mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menutup pintu sesuai dengan permintaan saksi-saksi pasangan calon agar rapat tersebut tidak

terganggu;

- Bahwa ketika rapat rekapitulasi penghitungan suara sedang berjalan, datang seorang PNS Dinas Pendidikan yang memprotes jalannya rapat tersebut dengan cara pintu tertutup;
- Terhadap protes tersebut, akhirnya pintu dibuka dengan cara menghitung ulang kembali penghitungan suara yang telah dilakukan dengan pintu tertutup tersebut dengan hasil sebagai berikut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 185 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 50 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 62 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 2 Desember 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon** secara tegas, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang diakui sebagai kebenaran. Bahwa, Permohonan Pemohon secara fundamental **sangat keliru dan tidak beralasan hukum** sebagaimana akan diuraikan berikut ini:
2. Bahwa benar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut KPU Mappi) telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten pada tanggal 17 November 2011 [*vide* bukti PT.2-2], yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, **tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011**, dengan perolehan suara sah sebagai berikut [*vide* bukti PT.2-3]:
 - 1) **Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Benjamin Ngali** dengan perolehan suara sah sebanyak **15.309** (lima belas ribu tiga ratus Sembilan) atau 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen);
 - 2) **Kristosimus Yohanes Agawemu dan Martinus Guntur Ohoiwutun** dengan perolehan suara sah sebanyak **10.449**

(sepuluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) atau 28,71 % (dua puluh delapan koma tujuh puluh satu persen);

- 3) **Drs. Aminadab Jumame dan Martinus Kwamtakai, S.Pd SD** dengan perolehan suara sah sebanyak **10.642** (sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua) atau 29,64 % (dua puluh sembilan koma enam puluh empat persen).

3. Bahwa benar Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Benjamin Ngali, meraih suara sah terbanyak sebesar 15.309 (lima belas ribu tiga ratus Sembilan) atau 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen) [vide Bukti PT.2-3] sebagai manifestasi dukungan sejati rakyat pemilih Kabupaten Mappi dalam pesta demokrasi pemungutan suara pada tanggal 7 November 2011, yang berlangsung jujur dan adil serta diikuti oleh para pemilih yang berhak memberikan suaranya sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 *juncto* UU 22/2007;
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 Perbaikan Permohonan bahwa telah terjadi "pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif balk yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait)". Namun walaupun benar tuduhan Pemohon *a quo, quod non*, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut hanya dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadik. Pihak Terkait justru akan membuktikan sebaliknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

III. Tentang Daftar Pemilih Tetap

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 9 pada halaman 8-9 Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta dua Pasangan Bupati dan Wakil Bupati lainnya menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT pada 26 Oktober 2011, di mana para saksi dari masing-masing pasangan calon mendapatkan Berita Acara [bukti PT.2.-

-]. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19-21 pada halaman 13 Perbaikan Permohonan, Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*;
 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 22 pada halaman 16 Perbaikan Permohonan, karena ada kontradiksi pernyataan bahwa kisruh DPT "...sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mappi," karena kenyataannya penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mappi oleh KPU Mappi, karena meraih suara sah terbanyak dalam Pemilu pada di Kabupaten Mappi, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mappi oleh KPU Mappi. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* dikesampingkan.**

IV. MASALAH PEMBERIAN SUARA

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 23 pada halaman 16 Perbaikan Permohonan, karena pernyataan "Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain karena adanya campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1...." dapat ditafsirkan sebagai pernyataan yang tidak berdasar dan cenderung mengarah pada fitnah belaka. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 pada halaman 22-24 Perbaikan Permohonan bahwa sama sekali tidak berdasar tuduhan bahwa Termohon (KPU Mappi) sengaja tidak menyampaikan Undangan untuk Memilih kepada para pemilih demi

keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga memberikan kemenangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon *a quo*;

3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 57 pada halaman 28 Perbaikan Permohonan merupakan pernyataan yang tanpa dasar dan bersifat sporadis, karena tidak menyebutkan jumlah pasti dan nama-nama anak-anak sekolah yang ikut memilih. Lebih dari itu, Panwas tidak menerima laporan terkait persoalan coblos oleh anak di bawah umur ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 58-59 pada halaman 28 Perbaikan Permohonan merupakan pernyataan yang tanpa dasar dan bersifat asumsi belaka bahwa akibat pemilih tidak datang ke TPS pada hari pencoblosan tanggal 7 November 2011 akibat, antara lain, lokasi TPS yang jauh dari kediaman warga, maka "hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 70 halaman 31 Perbaikan Permohonan bahwa Ketua PPD Distrik Edera bernama Libo Kaitman bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Lutheer Fakiri membagi-bagikan undangan di kampung-kampung untuk membagikan undangan memilih kepada warga setempat untuk memilih Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil pemohon *a quo*.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 73 halaman 31 Perbaikan Permohonan bahwa Ketua KPPS 1 Kampung Wagin Distrik Nambioman Bapai bernama Ladislaus Jiriw membuat kesepakatan untuk memberikan undangan yang tidak dibagikan sebanyak 13 undangan untuk

digunakan orang lain dan kemudian undangan itu kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Dariono Atey untuk digunakan oleh orang lain. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*.

V. NETRALITAS PNS/PENYELENGGARA NEGARA/PEMUKA AGAMA

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 79 halaman 33 Perbaikan Permohonan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di masa tenang pada tanggal 6 November 2011 melalui pengumuman gereja di Kampung Kepi Distrik Obaa agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil pemohon *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 80 halaman 33 Perbaikan Permohonan bahwa Pada tanggal 6 November 2011 di Distrik Edera beredar Surat Gembala menyuruh agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*.
3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 81 halaman 33 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Mur Distrik Nambiomabapai beredar surat calon Bupati yang tidak lulus verifikasi yang juga PNS meminta rakyat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil pemohon *a quo*.
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 82 halaman 33 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi bernama Paulus Nong adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tugas memberikan proyek-proyek/pekerjaan kepada tim sukses supaya mempunyai uang untuk bekerja, di mana sesungguhnya Paulus Nong adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 84 halaman 34 Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 85 halaman 34 Perbaikan Permohonan. Dalil pemohon *a quo* tidak menjelaskan apakah benar pemilih yang diberikan bisikan oleh Sekretaris Kampung Wanggate Distrik Obaa bernama Yakobus Kamagaimu benar-benar memilih pasangan calon nomor urut 1. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*;
7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 86 halaman 34 Perbaikan Permohonan. Dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan korelasi antara bergabungnya beberapa guru sekolah di Distrik Haju ke dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 01 dengan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor 01 di wilayah tersebut. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*.
8. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 86 halaman 34 Perbaikan Permohonan. Dalil pemohon *a quo* tidak menjelaskan korelasi antara bergabungnya beberapa PNS di Distrik Haju ke dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 01 dengan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor 01 di wilayah tersebut. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*.
9. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 86 halaman 34 Perbaikan Permohonan. Dalil pemohon *a quo* tidak menjelaskan korelasi antara keikutsertaan seorang PNS Pemda Kabupaten Mappi bernama Deli Arowok dalam kampanye Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 01 dengan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor 01 di wilayah tersebut. Pemohon tidak menjelaskan seberapa sukses Deli Arowok dalam menggalang dukungan bagi Pasangan Nomor 01 pasca kampanye dimaksud. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*;
10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 Perbaikan

Permohonan bahwa Pihak Terkait terlibat dalam praktik politik uang (*money politics*), mulai dari uang, beras dan bahan makanan lainnya, dan bahan bakar minyak (BBM) dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mappi Tahun 2011. Bahwa tuduhan *money politics* dengan beragam bentuk dan wilayah penyebaran tanpa kejelasan "kepada siapa-siapa saja", sehingga tuduhan itu menjadi fitnah belaka. Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran tuduhan tersebut dan sebaliknya akan membuktikan keterlibatan Pemohon dalam praktik *money politics* dalam Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011;

11. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 91 halaman 35 Perbaikan Permohonan bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor 01 atas nama Benyamin Ngali membagikan beras dan bahan makanan lain serta uang bervariasi jumlahnya dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- kepada Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di rumah yang bersangkutan. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa orang penerima uang tersebut dan apakah penerima uang itu mencoblos Nomor Urut 1 pada hari pemilihan? Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran tuduhan tersebut;
12. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 92 halaman 35 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas tuduhan Pemohon tersebut, karena tidak jelas "kapan, dimana, kepada siapa dan berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing penerima uang tersebut". Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
13. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 93 halaman 35 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil pemohon *a quo* karena tidak menyebutkan secara pasti bagaimana "Pius Kasime" mendapatkan Dana Bantuan Pemerintah di Bidang Pertanian (Dana PUAP) sebesar Rp 30.000.000,-. Lebih dari itu, dana itu baru akan dibagikan kepada masyarakat yang mau memilih pasangan calon nomor 01. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.;

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 94 halaman 35 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo* karena tidak menyebutkan secara pasti bagaimana "Sadrak Wino" dan Beny Paililing membagikan uang sebesar Rp 15.000.000,- dalam nominal pecahan antara Rp 50.000,- sampai Rp 200.000,- kepada berapa banyak warga di Kampung Nohon. Lebih dari itu, warga masyarakat penerima uang itu memilih pasangan calon nomor 01? Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
15. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 95 halaman 36 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo* karena tidak menyebutkan secara pasti kepada siapa "Sebastianus Kandaimu" uang sebesar Rp 15.000.000,- di Kampung Upin, Rp. 20.000.000,- di Kampung Ati, Rp 20.000.000 di Kampung Koba Distrik Nambioman Bapai. Dalam pecahan nominal berapa uang itu dibagikan? Lebih dari itu, warga masyarakat penerima uang itu memilih pasangan calon nomor 01? Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
16. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 96 halaman 36 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo* karena tidak menyebutkan secara pasti kepada siapa "Muhammad Sabir" uang dalam nominal Rp. 200.000,- sampai Rp 1.000.000 dibagikan? Lebih dari itu, warga masyarakat penerima uang itu memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01? Oleh karena dalil pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
17. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 97 halaman 36 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti oleh siapa dan kepada siapa uang dalam nominal Rp. 100.000,- sampai Rp 500.000 dibagikan? Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

18. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 98 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah yang dibagikan oleh Andi Tabimu di TPS 1 Kampung wanggate? Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
19. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 99 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa belum terjadi peristiwa yang dituduhkan. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
20. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 100 halaman 37 Perbaikan Permohonan, karena tidak berapa undangan yang dibagikan di Pasar Kampung Kepi dan pembagian uang juga belum terjadi. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.;
21. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 101 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah yang dibagikan oleh Tim Sukses Nomor Urut 01 di Distrik Haju. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
22. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 102 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa orang janda yang menerima uang Rp 50.000,- dan berapa anak muda jumlah yang menerima uang Rp 300.000,- dari Tim Sukses Nomor Urut 01 di Distrik Haju. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
23. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 103 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah beras dan bahan makanan lain dan dibagikan kepada berapa

orang dari Tim Sukses Nomor Urut 01 di Kampung Osso Distrik Edera. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

24. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 104 halaman 37 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah beras dan bahan makanan lain dan BBM serta dibagikan kepada berapa orang dari Tim Sukses Nomor Urut 01 di Kampung Kadam, Kampung Ref, Kampung Kogo, Kampung enem, Kampung Muin, Kampung Togom Distrik Obaa. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
25. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 106 halaman 38 Perbaikan Permohonan bahwa tidak benar dan sangat tidak jelas dalil Pemohon *a quo*, karena tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah beras dan bahan makana lainnya yang yang dibagikan oleh Tim Sukses Nomor Urut 01 di Distrik Haju. Oleh karena dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
26. Bahwa terhadap segenap tuduhan *money politics* yang ditujukan kepada Pasangan Nomor 01 sebagaimana diuraikan dalam **poin 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105** tidak ada laporan ke panwas. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.**

VI. TEROR/INTIMIDASI

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Permohonan Pemohon **pada poin 108 halaman 38 Perbaikan Permohonan bahwa** tidak benar anggota Tim Sukses Nomor 01 bernama Markus Kabugun dan Blasius Kabugun pada 6 November 2011 mengancam warga Kampung Koba Distrik Nambiomanbapai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menghindari pertumpahan darah.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Permohonan Pemohon pada poin 109 halaman 38 Perbaikan Permohonan bahwa Tim Sukses Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan intimidasi (tanpa menyebut tanggal kejadian)

terhadap warga masyarakat agar memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 bila tidak ingin "terjadi pertumpahan darah" dan "kalau tidak ingin diusir dari Kampung Mememu". Tuduhan intimidasi Pemohon tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa atau warga kampung yang mana. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah dengan intimidasi tersebut kemudian korban-korban yang diancam tersebut kemudian menjadi memilih Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Terkait tuduhan intimidasi itu tidak pernah ada laporan ke Panwas maupun laporan ke polisi. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkandalil Pemohon *a quo*;

3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Permohonan Pemohon pada poin 110 halaman 39 Perbaikan Permohonan bahwa tim sukses Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat di Distrik Edera, Distrik Obaa, Distrik Venaha, Distrik Passue dan Distrik Assue agar memilih Pasangan Nomor 01 sebab kalau menolak pastor akan membuat misa hitam supaya orang-orang itu mati;
4. Bahwa adanya pengakuan Pemohon pada poin 118 halaman 41 Permohonan bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon telah mengabaikan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilukada kepada Panwas, di mana Panwas memproses laporan pelanggaran itu dan bisa saja menghentikan prosesnya karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkandalil Pemohon *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 76 halaman 32-33 bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon, sehingga terjadi "mengelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3" tanpa kejelasan dimana terjadinya pengelembungan suara tersebut, sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum permintaan Pemohon untuk "dilakukan pemungutan suara ulang". **Demikian juga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum klaim perolehan suara Pemohon menjadi seperti tabel di bawah ini, yaitu:**

Hasil Akhir Perolehan Suara			Suara	Jumlah
Calon Nomor 1	Calon Nomor 2	Calon Nomor 3	Tidak Sah	
5058,55	3825,55	5652,9	234	
1383,3	528,3	638,4	34	
2455,75	1359,75	2045,5	94	
2767	1660	3080	315	
793,9	821,05	686,9	35	
1684,15	1160,15	1553,7	290	
734,05	732,05	1130,9	92	
1018,15	825,15	2109,7	110	
326,55	713,55	1305,9	58	
1444,45	1055,45	2854,1	155	
17.541	12.681	21.058	1.417	52.697

SEHARUSNYA SUARA YANG DIDAPATKAN OLEH KANDIDAT NOMOR URUT 3.

Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan dimana dia mendapatkan tambahan **perolehan** suara tersebut, sehingga **klaim penambahan suara Pemohon tersebut tidak berdasar**, karena itu **Mahkamah harus menolak dalil Pemohon a quo**.

VII. PETITUM

Pihak Terkait ingin sekali lagi menegaskan bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah kebenarannya tersebut di atas, maka sangat tidak benar tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistimatis dan masif" dalam pemilukada di Kabupaten Mappi, tetapi yang walaupun terbukti pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait, maka pelanggaran tersebut lebih menggambarkan terjadi secara sporadik dan tidak terukur serta tidak setiap pelanggaran yang dituduhkan tersebut berakhir pada kemenangan Pihak Terkait pada wilayah tempat terjadinya pelanggaran dimaksud, tetapi justru kemenangan di TPS berada pada pihak Pemohon.

Sesungguhnya Pemohon juga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mappi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tanggal 17 November 2011;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan Bukti PT.2-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 12/Kpts/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 15 September 2011;
2. Bukti PT.2-1a : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mappi Nomor 18/BA/KPU-MP/IX/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 16 September 2011;

3. Bukti PT.2-1b : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 14/Kpts/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 16 September 2011;
4. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mappi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Mappi, tanggal 17 November 2011;
5. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/Kpts/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011;
6. Bukti PT.2-4a : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/KPU-MAPPI/IX/2011 tentang Penetapan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilihan Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada wilayah Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 26 September 2011;
7. Bukti PT.2-4b : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT dan TPS dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 26 September 2011;
8. Bukti PT.2-5 : Fotokopi Surat Gambala;
9. Bukti PT.2-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 9 November 2011;

10. Bukti PT.2-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Passue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 9 November 2011;
11. Bukti PT.2-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 11 November 2011;
12. Bukti PT.2-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 9 November 2011;
13. Bukti PT.2-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 10 November 2011;
14. Bukti PT.2-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Venaha, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 8 November 2011;
15. Bukti PT.2-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaibar, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 7 November 2011;
16. Bukti PT.2-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik

Nambai, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 9 November 2011;

17. Bukti PT.2-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tanggal 9 November 2011;
18. Bukti PT.2-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 051/SK/TKN-SKB/Distrik Haju/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Haju Kabupaten Mappi;
19. Bukti PT.2-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 040/SK/TKN-SKB/Distrik Citak Mitak/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi;
20. Bukti PT.2-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 026/SK/TKN-SKB/Distrik Passue/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Passue Kabupaten Mappi;
21. Bukti PT.2-18 : Surat Keputusan Nomor 039/SK/TKN-SKB/Distrik Assue/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Assue Kabupaten Mappi;
22. Bukti PT.2-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 052/SK/TKN-SKB/Distrik Minyamur/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
23. Bukti PT.2-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 055/SK/TKN-SKB/Distrik Obaa/X/2011 tentang Susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
24. Bukti PT.2-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 026/SK/TKN-SKB/Distrik Venaha/X/2011 tentang susunan Nama

- Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Venaha Kabupaten Mappi;
25. Bukti PT.2-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 039/SK/TKN-SKB/Distrik Kaibar/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
26. Bukti PT.2-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 022/SK/TKN-SKB/Distrik Nambai/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Nambai Kabupaten Mappi;
27. Bukti PT.2-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 026/SK/TKN-SKB/Distrik Edera/X/2011 tentang susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Koalisi Nusantara (SKB) Distrik Edera Kabupaten Mappi;
28. Bukti PT.2-25 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Mappi Nomor 235/KPU.Mappi/XI/2011, tanggal 1 November 2011;
29. Bukti PT.2-26 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Nomor 004/Panwaslu Kada Mappi/X/2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi;
30. Bukti PT.2-27 : Fotokopi Surat Dewan Adat Yakwat Kabupaten Mappi Nomor 097/DAD-KABMAP/XI/2011, perihal Pernyataan Masyarakat Kabupaten Mappi, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
31. Bukti PT.2-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor 121/277/MRP/2011 tanggal 29 November 2011.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Yosephus Simatauw

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Saksi membantah dali Pemohn perkara 117/PHPU.D-IX/2011 tentang tuduhan Saksi membagikan kartu undangan memilih kepada

masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Obaa.

- Saksi membantah dalil Pemohon perkara 118/PHPU.D-IX/2011, bahwa Sebastianus Kandaimu Ketua LMA, Kampung Kemete merupakan Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi hanya mengurus urusan administrasi bagi saksi-saksi Tim di TPS dan berkeliling ke TPS-TPS untuk memantau saksi.
- Saksi mengikuti Rapat Pleno di tingkat KPU, pada saat rapat Pleno Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara pleno hasil.
- Saksi membantah keterangan Saudara Yanuarius, saksi dari Pemohon perkara 117/PHPU.D-IX/2011.
- Bahwa saksi membagi-bagikan bahan makanan di rumah Benyamin Ngali sekaligus mengadakan pembinaan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam pembagian tersebut Saksi tidak melihat saudara Yanuarius

2. Tini Kaibu

- Saksi merupakan pegawai honorer Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Kepi.
- Saksi membantah keterangan Saksi Yanuaris Sagawemu dan dalil Permohonan Perkara 117 bahwa saksi membagi-bagi uang dan barang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukanlah Tim Sukses;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi, Wiliam, Noe, dan Anton, diminta oleh Istri Aminadab Jumame (Calon Bupati dari Pasangan 3) untuk mengantarkan uang ke Kampung Aboge, Distrik Assue, supaya dibagikan ke masyarakat.

3. Serafinus Mende

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Wilayah di Distrik Hajudan memantau 18 Kampung di Distrik Haju.
- Saksi membantah keterangan Saksi yang menuduh Pemohon membagi-bagi rokok ke masyarakat. Bahwa yang benar adalah Saksi dimintai rokok oleh mertua Saksi.

4. Hans Maikel Sogorom

- Saksi tinggal di Kampung Arare, Distrik Haju, Kampung Yagatsu.
- Saksi merupakan Kordinator Lapangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi memberikan rokok karena diminta setelah pencoblosan.

5. Musmulyadi

- Saksi menerangkan Rapat Pleno di tingkat Distrik di Nambiomabapai pada tanggal 9 November 2011;
- Bahwa saksi semua Pasangan Calon tidak keberatan tentang hasil perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia mendatangi berita acara, karena belum mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Sonny Person Manalu

- Saksi merupakan sekretaris tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Edera;
- Bahwa saksi membantah gugatan Pemohon 118/PHPU.D-IX/2011, poin 92 mengenai bagi-bagi uang di Kampung Konebi, Distrik Edera. Bahwa yang benar adalah Saksi menugaskan tim untuk membagi-bagi bahan makanan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi juga mendengar banyak warga yang belum mendapat surat edaran, lalu saksi mem-*fotocopy* dan mengantar surat edaran KPU tentang mereka yang tidak dapat surat undangan terdaftar di TPS dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa saksi membantah dalil Pemohon 118/PHPU.D-IX/2011, yaitu tidak benar bahwa Pius Kasime sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak benar telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Hubertus Eliawar

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Venaha.
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Venaha dilaksanakan pada Tanggal 8 November 2011.

- Bahwa saksi dari semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada yang keberatan.

8. Fridus Jikamtagae

- Saksi adalah anggota Partai Demokrat, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi membantah tentang tuduhan-tuduhan kepada Saksi dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang *money politics* (uang).
- Bahwa yang melakukan *money politics* adalah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada tanggal 6 November 2011 jam 14.00, istri Saksi mengambil uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ranting Kampung Gimika yaitu yang memberikan uang William Kamoi dan Immanuel Kamoi.
- Bahwa pada malam harinya mereka dengan perjanjian bahwa akan memberikan uang Rp2.000.000,00 lagi. Karena mereka menyampaikan kepada isteri Saksi, "Kamu kerja di Tim 03 itu tidak dapat uang, buktinya sampai hari ini kau punya suami jadi bendahara tidak pernah ada uang."
- Bahwa saksi sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan *money politics*, justru mejadi korban.

9. Hironimus Yohoi

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Distrik Venaha, Kampung Yibin.
- Bahwa Saksi membantah dalil Pemohon 117/PHPU.D-IX/2011 yang menyatakan Saksi membagikan uang kepada Kepala Kampung Mopio.

10. Benedictus Tori Paliling

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mappi.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Saksi bersama dengan enam orang rekan tim tiba di Kampung Kotup. Dengan maksud kedatangan untuk bertemu dengan tim di tingkat kampung, terutama yaitu untuk menyampaikan kepada Saksi di tingkat TPS agar ketika selesai dilakukan penghitungan perolehan suara, Supaya saksi harus meminta kepada KPPS memberikan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara.
- Bahwa pada saat itu saksi dihadang oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Paternus Gandaimu dan Saksi diusir.

- Bahwa saksi Pemohon bernama Simon Daro sebetulnya adalah orang yang bernama Sebastianus Katanimu.
- Bahwa saksi membantah dalil Perkara Nomor 118/PHPU.D-IX/2011 yang menuduh Saksi memberikan uang sebesar Rp15.000.000 kepada Ketua KPPS.

11. Marice Sinai

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi memang pernah memberikan uang kepada ibu-ibu, namun pada tanggal 5 November 2011 dan itu adalah untuk membayar upah kerja Ibu-Ibu yang masak pada saat Tim Saksi kampanye di Distrik Nambioman Bapai. Bahwa uang dibagikan kepada 6 Kelompok ibu-ibu.

12. Kristoforus Beagaimu

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi membantah telah membawa makan berjumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat di Kampung Oso dan Bosma sebanyak 30 kg dalam penghitungan 2 sak. Yang benar adalah bahwa Saksi, yang dalam dalil Pemohon disebut Kris Bule membawa bahan makanan untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Joni Katanimu

- Saksi membantah pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat.
- Bahwa Saudara Andi Tabimo, anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke kampung untuk mengambil data di TPS, bukan membagi-bagi uang atau bahan makanan ke masyarakat.

14. Albertus Muyak

- Saksi adalah Bakal Calon Bupati yang tidak lolos verifikasi KPU untuk Pemilukada Mappi.
- Saksi menerangkan mengenai surat yang dibuat Saksi. Bahwa surat tersebut merupakan komitmen Saksi pada rapat adat yang dilakukan oleh kepala suku, untuk seluruh kandidat Mappi yang ikut dalam Pemilukada.
- Bahwa dalam rapat adat tersebut, yang hadir termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan lainnya.

- Bahwa Saksi pada saat itu memberikan komitmen bahwa pada saat Saksi tidak lolos dalam verifikasi, akan membuat pernyataan secara tertulis untuk seluruh pendukung dan massa saksi untuk memilih salah satu kandidat anak Mappi.

15. Yakobus K. Kamagaimu

- Saksi adalah anggota Dewan Gereja Gembala Baik Wanggate sekaligus kepala kampung.
- Saksi membantah tuduhan berkampanye dalam khotbah, dan mengatakan mengenai sumpah mati bagi yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya membacakan surat imbauan Pastor Paroki.
- Saksi membantah tuduhan Saksi pernah mendapat uang suapan dan membagi-bagi uang kepada masyarakat.

16. Engelbertha Kabagaimu

- Saksi membantah tuduhan dari dalil Pemohon Nomor 117/PHPU.D-IX/2011 dan 118/PHPU.D-IX/2011 mengenai adanya intimidasi tokoh agama kepada umat Katolik Kecamatan Mappi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi menerangkan bahwa isi surat gembala dari Bapak Uskup yang dibacakan pada intinya menghimbau agar Pemilikada Kabupaten Mappi berjalan dengan aman dan damai, menghindari segala bentuk kekerasan dan permusuhan, serta bagi yang menang atau kalah tetap merupakan orang-orang terhormat. Dan mereka adalah saudara-saudara.

17. Karyono

- Saksi merupakan sekretaris tim sukses di tingkat kabupaten.
- Bahwa saksi membantah dalil yang diajukan Pemohon 118/PHPU.D-IX/2011 poin 77 tentang kehadiran Saudara Sukiman. Sebab pada malam itu Saudara Sukiman tidak pernah datang ke rumah kediaman Bapak Benyamin Ngali, Saksi tahu karena Saksi pada saat itu ada di tempat tersebut.

18. Hendrikus Gebze

- Saksi membantah tuduhan bahwa Saksi menyuruh Sekretaris Kampung untuk mengambil uang di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi pada tanggal 5 November 2011 meninggalkan Kabupaten Mappi. Tanggal 5 November, pergi ke NaimonBapai, bermalam di situ. Tanggal 6 November 2011 Saksi ada di Bade dan sore ada di Venaha.
- Bahwa selama bepergian, muncul isu bahwa Saksi membagi-bagi undangan di Pasar Kepi serta memberikan keterangan undangan ini dikasih, "Siapa yang ambil berarti dikasih uang Rp50.000,00." Bahwa Saksi membantah isu ini.
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saudara Anselmus yang menyatakan bahwa Ibu Siska Ulienam, anggota KPU yang hadir di sana pada saat pencoblosan di TPS, menunjukkan tangan angka satu begini.

19. Heribertus E. W.

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Tim Sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa saksi dipakai sebagai tameng oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mencari suara orang lain di distrik.
- Bahwa sesuai prosedur ya, kalau sesuai prosedur itu saksi-saksi dari kampung itu biasa bawa masalah ke Kepi itu melalui ketua Koordinator Distrik. Ketua koordinator distrik, baru dia sampaikan kepada Saksi ke ketua koordinator kabupaten.
- Bahwa Saksi tidak dapat informasi dari ketua ranting-ranting di setiap kampung di seluruh Kabupaten Mappi ada masalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, semua aman.
- Bahwa KPU sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memperbaiki DPT. Karena DPS sebelum jadi DPT, sudah diadakan rapat berulang kali Tiga kandidat ini dan akhirnya disepakati menjadi DPT. *Softcopy*-DPT diberikan dalam bentuk CD kepada tim masing-masing.

20. Daniel Rerong

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator tim sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Assue.

- Saksi membantah membagi-bagikan uang di Distrik Assue. Bahwa pada tanggal 5 November 2011 tersebut, Saksi berkumpul di rumah Sekretariat Kampung Kutup untuk memperlihatkan dua model kartu saksi.
- Bahwa kedatangan Sam Wanggaimu Ke Kampung Kutup ke sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah untuk memohon maaf kepada simpatisan yang selama ini sudah koordinasi selama ada satu tahun mereka tidak lolos dalam verifikasi KPU dan mengajak agar berganung ke Tim SKB.
- Bahwa tidak benar pada saat itu, Saksi Ilyas Gandaimu berada dalam tempat itu.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Saksi tidak berada di Kampung Kutup.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tertanggal 17 November 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tertanggal 17 November 2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Mappi dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 adalah didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tertanggal 17 November 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor: 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 (*vide* bukti P-3, bukti T-1);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 18 November 2011; Senin, 21 November 2011; dan Selasa, 22 November 2011, karena hari Sabtu, 19 November 2011 dan hari Ahad, 20 November 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 415/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon, yaitu Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada pemilih, Termohon secara sengaja tidak mensosialisasikan pemilihan dengan menunjukkan KTP, pemasangan DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pemilih di bawah umur dan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon.
2. Adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
3. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Adanya penggunaan politik uang dan materi oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Adanya teror/intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan masing-masing saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon, yaitu:

- 1) Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih;
- 2) Termohon tidak pernah melakukan rapat Pleno Penetapan DPT dengan para Pemohon sebagai peserta Pemilukada;
- 3) Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada pemilih,
- 4) Termohon secara sengaja tidak mensosialisasikan pemilihan dapat dilakukan dengan menunjukkan KTP,
- 5) Adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS,
- 6) Adanya pelanggaran administrasi Pemilukada.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-3 sampai dengan bukti P-14 dan saksi-saksi bernama David Sumagi, Lodipikus Katanimu, Antonius Katanimu, Rufina Kandaimu, Rusni Ruslan, Ronaldus Yadohamang, Egedius Wimu, Yohanes Tumutu, Irsan Isak Sama, Elias Manuhua, Donatus Seipin Bisme yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi permasalahan dalam penyusunan DPT, banyak masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak mendapatkan surat undangan memilih, adanya surat undangan yang digunakan oleh orang yang tidak berhak, adanya pemilih di bawah umur, dan adanya petugas Termohon yang melakukan pelanggaran administratif (keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon telah berupaya secara maksimal untuk dapat memperoleh DPT yang akomodatif dengan cara meminta masukan dari setiap Pasangan Calon dan juga mengumpulkan data dari kampung-kampung untuk penyempurnaan DPT. Dalam melakukan penetapan DPS menjadi DPT selalu melibatkan Pasangan Calon, dan Pengesahan DPT juga adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara Termohon dengan semua Pasangan Calon. Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan DPT yang terbaru dan tidak mendistribusikan surat undangan memilih dengan benar kepada masyarakat sehingga banyak anggota masyarakat

yang kehilangan hak untuk memilih. Dalam bantahannya, Termohon menyatakan permasalahan DPT yang kurang sempurna tersebut berawal dari data yang diterima Termohon dari Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi yang tidak valid sehingga sedikit menyulitkan Termohon, namun Termohon kemudian melibatkan para Pasangan Calon untuk menyempurnakan DPS menjadi DPT. Tidak sampainya surat undangan kepada pemilih walaupun ada, bukan karena tidak dibagi oleh Petugas di lapangan, namun karena pada waktu undangan dan kartu pemilih diantar oleh petugas, masyarakat pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya. Termohon juga menyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2011 Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran bahwa masyarakat pemilih yang namanya tidak ada dalam DPT namun ada dalam DPS dapat memilih (mencoblos). Adapun berbagai bentuk pelanggaran administratif yang didalilkan oleh Pemohon misalnya adanya pemilih di bawah umur adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail peristiwa tersebut dan signifikansinya terhadap hasil Pemilu. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-199 dan bukti T-203 berupa bukti Penetapan Rekapitulasi DPT dan TPS, bukti T-205 dan T-206 berupa bukti sosialisasi bagi pemilih yang tidak terdaftar, bukti T-207, bukti T-208, bukti T-209, bukti T-210, bukti T-211, bukti T-213 yang membuktikan bahwa Termohon telah melibatkan semua Pasangan Calon dalam perbaikan dan penetapan DPT. Termohon juga mengajukan saksi-saksi bernama Marno dan Deby Ivonne Lasol, yang pada pokoknya menerangkan bahwa walaupun ada keberatan Pasangan Calon mengenai DPT dan pembagian surat undangan, namun proses pembagian surat undangan memilih dan pemungutan suara berjalan lancar.

Pihak Terkait dalam keterangannya memperkuat bantahan Termohon. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta dua Pasangan Bupati dan Wakil Bupati lainnya menghadiri Rapat Pleno penetapan DPT pada 26 Oktober 2011, yang waktu itu para saksi dari masing-masing pasangan calon mendapatkan Berita Acara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti bukti PT.2-4a dan bukti PT.2-4b yang berupa Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi tentang Penetapan Rekapitulasi

Jumlah DPT dan TPS dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilu pada Mappi Tahun 2011.

Setelah menilai bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, yaitu di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten, kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT adalah karena kekurangsempurnaan sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan secara nasional, terlebih lagi pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sistem pencatatan dengan komputerisasi belum siap. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu pada Mappi sebagai pengguna data kependudukan. Meskipun demikian, penyelenggara Pemilu pada Mappi dan semua pihak tetap memiliki kewajiban untuk menyempurnakan DPT agar tidak terdapat pemilih fiktif dan/atau ganda. Menurut Mahkamah, Termohon dalam hal ini telah melakukan upaya yang cukup untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda. Selain itu adanya DPT yang tidak sempurna bukan merupakan kondisi yang serta merta dapat menguntungkan salah satu pihak dalam Pemilu pada Mappi, karena hal tersebut mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon termasuk Pihak Terkait dan Pemohon. Mengenai dalil Pemohon yang mempermasalahkan pembagian surat undangan memilih (Formulir Model C-6), Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan surat undangan memilih dan melakukan sosialisasi untuk mengakomodasi pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan memilih tersebut. Tidak sempurnanya DPT dan banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak terbukti dan tidak serta merta dapat disimpulkan telah merugikan Pemohon dan masyarakat yang mendukung Pemohon, karena hal ini mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi dan pemilih di bawah umur, tidak dapat membuktikan secara jelas pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil akhir Pemilu pada Mappi. Mahkamah juga meragukan keabsahan keterangan saksi Pemohon yang bernama Simon Daro, karena adanya ketidakjelasan identitas saksi yaitu ketidakcocokan antara nama saksi yang diajukan dan

didengarkan di persidangan dengan kartu identitas yang dilampirkan, sehingga kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah secara sepihak mengulang proses pemilihan (pencoblosan) di TPS 1 Kampung Sentaipin yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011 yaitu di luar jadwal yang telah ditentukan. Menurut Pemohon, hal ini dilakukan anggota Termohon yang bernama Rudi Renyut karena pada TPS tersebut Pemohon mendapat suara sebanyak 100% dari DPT TPS 01 Kampung Sentaipin, dan dianggap oleh Termohon sebagai proses pemilihan (pencoblosan) yang tidak sah. Menurut Pemohon pada tanggal 5 November 2011, para tokoh-tokoh adat di Kampung Sentaipin telah mengadakan rapat adat dan memutuskan untuk memberikan suara semuanya kepada Pemohon. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa anggota Termohon bernama Fransiska Nuhunayan melakukan kampanye dan politik uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Edera dan Distrik Veneha. Pemohon juga mendalilkan beberapa aparat Termohon di berbagai tempat melakukan kampanye dan politik uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-13 dan bukti P-14 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C-KWK.KPU di TPS 1 Kampung Sentaipim, Distrik Haju pada tanggal 7 November 2011 dan tanggal 9 November 2011 dan saksi-saksi bernama David Sumagi, Yohanes Tumutu, Anselmus Kowari, Elias Manahua, Abdul Rasyid Sikki, dan Donatus Seipin Bisme yang pada pokoknya menerangkan bahwa aparat-aparat Termohon di lapangan banyak yang terlibat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan aparat Termohon dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Mappi Tahun 2011. Termohon menyatakan bahwa pemilihan (pencoblosan) ulang

di Kampung Sentaipin dilakukan karena adanya pelanggaran yang serius yaitu satu orang petugas KPPS mencoblos seluruh surat suara yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak benar Termohon berpihak kepada pasangan calon manapun. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-103 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU) Distrik Haju dan Bukti T-118 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Kampung Sentaipin, serta saksi Ayub Sabami yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada salah satu TPS di Distrik Haju memang dilaksanakan pemungutan suara ulang atas inisiatif PPD yang menemukan pelanggaran.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Sentaipin adalah sudah tepat karena adanya pemberian suara hanya oleh seorang Petugas KPPS. Selain itu, hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kampung Sentaipin baik pada tanggal 7 November 2011 maupun pada tanggal 9 November 2011 tidak akan secara signifikan berpengaruh terhadap hasil Pemilukada, sehingga dalil Pemohon ini tidak beralasan. Selain itu Mahkamah juga menemukan ketidakjelasan pada dalil Pemohon mengenai keberpihakan anggota Termohon bernama Fransiska Nuhunayan karena adanya ketidakcocokan antara dalil permohonan dengan keterangan saksi Pemohon, yang pada dalil permohonan Pemohon dinyatakan bahwa anggota Termohon mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi Pemohon bernama Anselmus Kowari menerangkan bahwa Fransiska Nuhunayan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karena itu, Mahkamah harus mengesampingkan dalil *a quo*. Selain itu tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya keberpihakan aparat Termohon lainnya sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Mappi. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan bukti di persidangan, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

1. Adanya aparat kampung yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berkampanye pada saat sembahyang di gereja pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Kepi, Distrik Obaa;
2. Beredarnya Surat Gembala yang disebarakan oleh aparat Kampung/ Kepala Kampung di Distrik Edera pada tanggal 6 November 2011 yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Adanya surat dukungan dari bakal calon bupati yang tidak lulus verifikasi bernama Albertus Muyak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Sekretaris Kampung Wanggate, Distrik Obaa, bernama Yakobus Kamagaimu berkampanye dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Adanya beberapa guru sekolah dan PNS lain di Distrik Haju, termasuk PNS Pemda Kabupaten Mappi yang bergabung dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-15 dan P-16 dan saksi-saksi bernama David Sumagi, Lodipikus Katanimu, Antonius Katanimu, Rufina Kandaimu, Simon Daro, Egedius Wim, Yohanes Tumutu, Irsan Isak Sama, Sadrak, dan Donatus Seipin Bisme yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya PNS-PNS dan aparat kampung yang melakukan kampanye, intimidasi serta politik uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon mengenai keberpihakan PNS dalam Tim sukses Pihak Terkait. Selain itu, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan korelasi antara bergabungnya beberapa guru sekolah dan PNS di Distrik Haju ke dalam Tim Sukses Pihak Terkait dengan perolehan suara bagi Pihak Terkait. Untuk meyakinkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti PT.2-5 berupa Surat Keuskupan Merauke serta bukti PT.2-15 hingga bukti PT.2-24 yang berupa SK Susunan Nama Pengurus dan Komposisi Tim Kampanye Pihak Terkait dan saksi-saksi Albertus Muyak, Yakobus Kamagaimu,

Engelbertha Kabagaimu, dan Daniel Rerong yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang menuduh bahwa saksi berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Pihak Terkait tidak membantah bergabungnya beberapa guru sekolah dan PNS ke dalam Tim Sukses Pihak Terkait. Bergabungnya PNS dalam Tim Sukses salah satu Pasangan Calon merupakan pelanggaran terhadap Pemilukada dan harus diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Panwaslu dan atasan dari PNS yang bersangkutan. Namun demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan adanya beberapa PNS dalam Tim Sukses tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan pelaksanaan Pemilukada secara keseluruhan. Mengenai dalil beredarnya Surat Himbauan Paroki Gembala Baik Wanggate dan Surat Gembala dari Keuskupan Agung Merauke serta tuduhan kampanye di gereja, setelah memperhatikan surat-surat yang dimaksud (*vide* bukti P-15 dan bukti PT.2-5), Mahkamah tidak menemukan muatan ataupun kata-kata di dalam surat tersebut yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait ataupun pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan politik uang dan barang oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

- 1) Pada tanggal 6 November 2011, terjadi pembagian bahan makanan dan uang di kediaman Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) kepada semua kepala kampung dan sekretaris kampung dari Distrik Obaa dan masyarakat;
- 2) Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Kampung Konebi, Distrik Edera, Kampung Wanggate, Distrik Obaa, Kampung Mur, Distrik Nambiomanbapai;
- 3) Di Kampung Konebi, Distrik Edera, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Pius Kasime menggunakan Dana PUAP untuk diberikan kepada masyarakat yang mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 4) Di Distrik Passue, Distrik Minyamur, Distrik Nambionman Bapai, Distrik Haju, dan Distrik Obaa sejumlah Tim Sukses Pihak Terkait melakukan pembagian uang, barang dan bahan makanan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi bernama David Sumagi, Lodipikus Katanimu, Antonius Katanimu, Rufina Kandaimu, Rusni Ruslan, Egedius Wimur, Isak Mabur, Sebastianus Kandaimu, dan Sadrak yang pada pokoknya menerangkan adanya pembagian uang dan barang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada masyarakat dan kepala kampung.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon mengenai pembagian uang dan barang oleh Pihak Terkait, karena dalam permohonan Pemohon tidak jelas tuduhan tersebut dan tidak menyebutkan secara pasti bagaimana dan kepada siapa politik uang tersebut terjadi. Pihak terkait juga menyatakan bahwa terhadap segenap tuduhan *money politic* yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon tidak ada laporan ke Panwas. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi bernama Yosephus Simatauw, Sonny Person Manalu, Fridus Jikamtagae, Benedictus Tori Paliling, Marice Sinai, Joni Katanimu, Karyono, Hendrikus Gebze, dan Daniel Rerong yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai Tim Sukses yang nama-namanya disebutkan melakukan pembagian uang dan barang. Adapun pembagian bahan makanan yang didalilkan oleh Pemohon adalah pembagian bahan makanan untuk kepentingan logistik saksi-saksi Pihak Terkait di TPS, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait

secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi secara signifikan hasil Pemilukada Kabupaten Mappi. Pembagian bahan makanan yang ditujukan kepada saksi-saksi serta Tim Sukses Pihak Terkait dan bukan kepada masyarakat dalam rangka Pemilukada adalah dilakukan secara wajar bukanlah pelanggaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya teror/intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, yaitu:

- 1) Dilakukan di Kampung Mememu, Distrik Edera oleh Tim Sukses Pihak Terkait, yaitu Kostas Komanik dan Laurensius Torongka;
- 2) Dilakukan di Distrik Obaa, oleh Pastor Niko dalam ibadah hari Minggu di gereja;

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan Saksi-saksi bernama Lodipikus Katanimu, Antonius Katanimu, dan Albertus Ariogolap yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi dari Tim Sukses Pihak Terkait dengan menyatakan bahwa masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait akan diusir dari kampung dan Pastor Niko yang mengancam akan mengutuk masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon mengenai intimidasi yang dilakukan oleh atau atas nama Tim Sukses Pihak Terkait karena tidak pernah ada laporan ke Panwas maupun laporan ke polisi. Untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat PT.2-5 berupa Surat Himbauan Keuskupan Agung Merauke, dan saksi-saksi bernama Yakobus Kamagaimu dan Engelbertha Kabagaimu yang pada pokoknya membantah adanya intimidasi di Gereja Wanggate, bahwa yang ada hanyalah pembacaan Surat Gembala dari Keuskupan Agung Merauke yang berisi himbauan dan tidak mengintimidasi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pihak Terkait, keterangan

saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup mengenai adanya peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait, baik yang terjadi di Kampung Mememu maupun di Gereja Distrik Obaa dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Pada paragraf [3.15] Mahkamah juga telah berpendapat mengenai isi Surat Himbauan yang menurut keterangan Saksi Yakobus Kamagaimu dan Engelbertha Kabagaimu yang disampaikan kepada masyarakat di gereja-gereja di Kabupaten Mappi dan berkesimpulan bahwa tidak ada muatan atau kata-kata dalam surat tersebut yang bersifat intimidasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak disertai alat bukti yang cukup, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melanggar asas Luber dan Jurdil sebagaimana diatur oleh Konstitusi, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil PemiluKada Kabupaten Mappi 2011.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas